

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB

PAJAK UMKM DALAM MEMBAYAR PAJAK

(Studi pada UMKM di Kabupaten Sleman)



PROPOSAL SKRIPSI

Oleh :

Nama : Arsyia Auliawan Wisnu Purbo

No. Mahasiswa : 17312363

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB

PAJAK UMKM DALAM MEMBAYAR PAJAK

(Studi pada UMKM di Kabupaten Sleman)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai syarat ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama: Arsyia Auliawan Wisnu Purbo

Nomor Mahasiswa: 17312363

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK

UMKM DALAM MEMBAYAR PAJAK

(Studi pada UMKM di Kabupaten Sleman)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:


Nama : Arsyia Auliawan Wisnu Purbo

Nomor Mahasiswa : 17312363

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 17 Januari 2024

Dosen Pembimbing



(Yunan Najamuddin, Drs., MBA)

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apa pun sesuai peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 2024

Penulis



Arsya Auliawan Wisnu Purbo

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya sehingga penulis diberikan kelancaran dan kekuatan dalam mengerjakan skripsi ini. Penulis telah dapat menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dalam Membayar Pajak (Studi Pada Umkm Di Kabupaten Sleman). Penulisan ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam memperoleh gelar strata satu (S1) pada Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Tentunya penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan penuh dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT atas segala kelancaran, kemudahan, dan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini kepada penulis sebagai hambaNya.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Herviyanto dan Almh. Ika A yang sudah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang, serta selalu memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat mencapai dan dapat menyelesaikan tugas akhir dengan lancar.
3. Nadhif Vinandi W selaku adik dari penulis, terima kasih atas doa yang selalu mengiringi penulis, semoga kelak bisa menjadi anak yang dapat membanggakan kedua orang tua.

4. Prabowo dan Hergi Kartikasari selaku paman dan tante dari penulis, terimakasih atas doa tiada henti yang selalu dipanjatkan mengiringi penulis, semoga sehat selalu, dipermudahkan segala urusan serta dilancarkan usaha dan rezekinya.
5. Bapak Yunan Najamuddin, Drs., MBA. selaku dosen pembimbing yang telah berbagi ilmu dalam penyusunan skripsi ini, serta memberikan masukan dan juga saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
6. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
8. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Program Sarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
9. Bapak Muamar Nur Kholid, S.E., M.Ak., Ak., CA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Program Sarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
10. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pengetahuan yang sangat berharga.
11. Salya Hakima. Selaku pacar yang selalu memberikan semangat untuk penulis. Memberikan masukan dan terkadang menjadi teman untuk bertukar pendapat,

semoga apa yang ingin dicapai untuk kedepannya bisa diraih dan juga menjadi sukses serta menjadi kebanggaan keluarga.

12. Teman Bukan Kaleng-Kaleng se-perjuangan. Ainun Zuhri, Wak Sidat, Apri, Agung Butet, Farras, Icad, Fikal, Jimi, Hamdan, Liandy Ganteng, Reiner, Rangga, Sony, Yoga, Sarkojan, Fandra, Zata Aqmarul. Selaku teman-teman terdekat selama di kampus, terima kasih atas kebahagiaan yang selalu diberikan, serta keseruan yang pernah dan selalu dilakukan selama berada di kampus. Terima kasih sudah mau menerima penulis untuk menjadi teman dari saat mulai berada di kampus hingga saat ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan kuliah atau kesehariannya dan kelak menjadi orang-orang yang sukses.

13. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis sangat menerima kritik dan saran yang dapat membangun untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini dan dapat bermanfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
2.1 Latar Belakang Masalah.....	1
2.2 Rumusan Masalah	4
2.3 Tujuan Penelitian.....	5
2.4 Manfaat Penelitian.....	5
2.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Teori Perilaku.....	7
2.1.2 Pajak.....	8
2.1.3 PP Nomor 23 Tahun 2018.....	9
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak.....	11
2.1.5 Sosialisasi Perpajakan	15
2.1.6 Pemahaman Peraturan Perpajakan	16
2.1.7 Kualitas Pelayanan	18
2.1.8 Sanksi Pajak	20
2.2 Penelitian Terdahulu.....	21
2.3 Pengembangan Hipotesis Penelitian.....	25
2.3.1 Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak	25
2.3.2 Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak	26

2.3.3	Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak	27
2.3.4	Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak	27
2.4	Kerangka Pemikiran	28
BAB III	30
METODE PENELITIAN	30
3.1	Pendekatan Penelitian.....	30
3.2	Objek dan Waktu Penelitian.....	30
3.3	Populasi dan Sampel.....	30
3.4	Teknik Pengambilan Sampel.....	31
3.5	Jenis Data.....	32
3.6	Teknik Pengumpulan Data	32
3.7	Definisi Operasionalisasi Variabel	32
3.8	Pengukuran Variabel	36
3.8.1	Uji Validitas	37
3.8.2	Uji Reliabilitas	37
3.9	Metode Analisis Data	38
3.9.1	Analisis Deskriptif	38
3.9.2	Analisis Kuantitatif	39
BAB IV	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.0	Karakteristik Responden	43
4.1	Hasil Uji Instrumen Penelitian	45
4.1.0	Uji Validitas	45
4.1.1	Uji Reliabilitas	48
4.2	Deskripsi Variabel Penelitian	49
4.3	Analisis Regresi Linier Berganda.....	56
4.3.0	Persamaan Regresi Linier Berganda	56
4.3.1	Pengujian hipotesis.....	58
4.3.2	Hasil Koefisien Determinasi (R^2).....	61
4.4	Pembahasan	62

4.4.0	Pengaruh Sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak	62
4.4.1	Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak	63
4.4.2	Pengaruh Kualitas pelayanan terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak	63
4.4.3	Pengaruh Sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak	64
BAB V	65
KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1	Kesimpulan.....	65
5.2	Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	71
Lampiran 1	Kuisisioner Penelitian	71
Lampiran 2	Karakteristik Responden Penelitian.....	75
Lampiran 3	Rekapitulasi Data Penelitian.....	78
Lampiran 4	Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.....	87
Lampiran 5	Deskripsi Jawaban Responden	102
Lampiran 6	Uji Asumsi Klasik	104
Lampiran 7	Regresi Linier Berganda.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.....	2
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan.....	43
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	44
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha.....	45
Tabel 4.5	Uji Validitas Variabel Sosialisasi perpajakan.....	46
Tabel 4.6	Uji Validitas Variabel Pemahaman peraturan perpajakan.....	46
Tabel 4.7	Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan.....	47
Tabel 4.8	Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan.....	47
Tabel 4.9	Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	48
Tabel 4.10	Hasil Uji Reliabilitas.....	48
Tabel 4.11	Deskripsi Variabel Sosialisasi Perpajakan.....	50
Tabel 4.12	Deskripsi Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan.....	51
Tabel 4.13	Deskripsi Variabel Kualitas Pelayanan.....	52
Tabel 4.14	Deskripsi Variabel Sanksi Perpajakan.....	54

Tabel 4.15 Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	55
Tabel 4.16 Koefisien Regresi.....	56
Tabel 4.17 Hasil Uji t.....	58
Tabel 4.18 Hasil Uji F.....	60
Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. Kerangka Penelitian.....	29
------------------------------------	----

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada UMKM di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner Data yang digunakan merupakan data primer hasil kuesioner yang disebarkan kepada 100 orang responden yang kesemuanya adalah pelaku usaha UMKM di Kabupaten Sleman. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linier berganda. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada UMKM di Kabupaten Sleman. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM di Kabupaten Sleman dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan sebesar 59,2%.

Keyword : Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, UMKM.

BAB I

PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber pendapatan terbesar negara adalah pajak. Menurut Pasal 1 UU No.16 Tahun 2009, yang merupakan perubahan keempat dari UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yaitu “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengertian akan uraian di atas menunjukkan bahwa tujuan pajak adalah untuk meningkatkan atau meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena peran pentingnya dalam penerimaan negara, peran pajak harus dioptimalkan dengan melakukan reformasi perpajakan.

Solusi untuk meningkatkan ekonomi negara adalah usaha mikro kecil menengah (UMKM). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan bahwa jumlah Wajib Pajak UMKM yang memenuhi syarat untuk membayar pajak pada tahun 2022 tercatat sebanyak 2,31 juta WP, terdiri dari 2,05 juta WP orang pribadi dan 257.000 WP badan, naik 23 persen dari tahun 2021. Namun, pertumbuhannya lebih rendah dari tahun 2021, yang mencapai 27,8% atau sejumlah 1,88 juta Wajib Pajak. Tabel berikut menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Sleman selama 5 (lima) tahun sejak 2018–2022.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Presentasi Kepatuhan SPT	57,88%	54,19%	69,20%	62,63%	69,62%

Sumber: kontan.co.id.

Tabel di atas menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak yang terdaftar dari tahun 2018–2022 terus meningkat, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan presentasi kepatuhan SPT dan realisasi penerimaan SPT wajib pajak setiap tahun. Namun, persentase kepatuhan SPT dari tahun 2018–2022 belum mencapai tingkat yang diinginkan.

Pemerintah melakukan perubahan pada berbagai sistem perpajakan, termasuk sosialisasi pajak, perubahan peraturan perpajakan, dan pelayanan fiskus, untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban mereka. Menurut Sulistianto (2018), sosialisasi adalah proses memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada seseorang sehingga mereka dapat menjadi orang dewasa dan berpartisipasi dalam peran atau posisi tertentu di masyarakat. Dengan sosialisasi perpajakan, diharapkan masyarakat lebih memahami apa yang harus mereka lakukan tentang pajak dan bagaimana pajak tersebut dialokasikan, sehingga meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya.

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-114/PJ./2005 mengatur pembentukan tim sosialisasi perpajakan di bawah Direktorat Penyuluhan Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Sosialisasi peraturan dan tata cara perpajakan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui penyuluhan, internet, dan iklan televisi. Dengan sosialisasi yang baik, masyarakat dan Wajib Pajak dapat memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, Wajib Pajak diharapkan dapat mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak mengalami kebingungan atau ketidakpastian karena perubahan atau reformasi perpajakan yang ada.

Pemerintah harus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan perpajakan dan cara masyarakat memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya karena tidak memahami dan memahami perpajakan ini (Herryanto dan Toly, 2013). Untuk wajib pajak yang belum memahami kewajiban perpajakan, peran fiskus juga sangat penting.. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.01/2008, menetapkan Sistem Administrasi Modern di Kantor Pelayanan Pajak. Fiskus adalah petugas yang melakukannya. Ini adalah tanggung jawab fiskal untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan kewajiban perpajakan, memberikan instruksi mengenai perpajakan kepada Wajib Pajak, dan melakukan himbauan kepada Wajib Pajak.

Selanjutnya Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa sanksi pajak dapat digunakan untuk mencegah wajib pajak untuk mematuhi peraturan pajak. Sanksi pajak terdiri dari dua kategori: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi memaksa wajib pajak untuk membayar kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh pihak perpajakan; sanksi administrasi termasuk denda, bunga, dan kenaikan pajak. Sanksi pidana adalah dasar hukum yang mendorong sistem pajak untuk dilaksanakan, dan terdiri dari hukuman penjara.

Sejalan dengan uraian yang telah disebutkan di atas, serta fakta bahwa penelitian kuantitatif belum pernah dilakukan di Kabupaten Sleman, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada UMKM yang ada di Kabupaten Sleman.

2.2 Rumusan Masalah

Pada penelitian ini, penulis merumuskan permasalahan terkait dengan penelitian yaitu:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada UMKM di Kabupaten Sleman?
2. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada UMKM di Kabupaten Sleman?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada UMKM di Kabupaten Sleman?

4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada UMKM di Kabupaten Sleman?

2.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada UMKM di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada UMKM di Kabupaten Sleman.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada UMKM di Kabupaten Sleman.
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada UMKM di Kabupaten Sleman.

2.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan manfaat:

1. Hasil penelitian ini bisa dipakai untuk pengembangan teori perpajakan, yang diharapkan bisa menambah lebih banyak pengetahuan dan ide pikiran dalam penelitian berikutnya.
2. Hasil penelitian ini dapat membantu instansi terkait merumuskan dan menetapkan kebijakan perpajakan yang lebih baik.

2.5 Sistematika Penulisan

Guna membuat skripsi ini lebih mudah dipahami dan dipahami secara menyeluruh, kerangka dan pedoman penulisannya harus dijelaskan secara sistematis. Sistematika yang digunakan untuk menulis skripsi ini:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan keuntungan penelitian dibahas dalam bab ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Mencakup tinjauan literatur yang mencakup temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan subjek penelitian ini, serta dasar teori yang berkaitan dengan variabel yang dibahas.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisikan mengenai metodologi penelitian dan menetapkan prosedur penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan mengenai gambaran hasil penelitian, analisis data, dan diskusi hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan rekomendasi dari seluruh penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Perilaku

Menurut Ajzen (1991), *Theory of Planned Behavior* (TPB) bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia dalam situasi tertentu. TPB adalah bagian dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang diperbarui. Fokus utama TPB adalah sendri, atau niat individu untuk melakukan perilaku tertentu. Menurut Ajzen (2002), *Theory of Planned Behavior* adalah ketika individu melakukan tindakan yang memiliki keinginan apabila dia mempunyai kontrol pada perilakunya.

Theory of Planned Behaviour (TPB) mengacu pada perilaku yang dihasilkan oleh individu karena adanya niat untuk berperilaku. Ini relevan untuk menjelaskan bagaimana wajib pajak yang patuh memenuhi kewajibannya untuk membayar pajaknya. Memiliki motivasi dalam diri para wajib pajak dapat meningkatkan pengetahuan mereka, dan sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan pengetahuan mereka. Sanksi pajak membuat orang takut melanggar undang-undang perpajakan (Saptiani et al., 2013). Ini membuat wajib pajak lebih rajin membayar pajaknya.

Menurut teori atribusi, jika seseorang melihat perilaku seseorang, mereka kemudian mencoba menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku

yang diyakini oleh individu itu sendiri dan dipengaruhi oleh situasi atau lingkungan. Perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang disebabkan oleh orang lain (Muhamad et al., 2007).

2.1.2 Pajak

Pajak, menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perpajakan Tahun 2010, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) adalah pembayaran wajib kepada negara yang dibuat oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, yang tidak menerima imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Pasal 1 UU KUP, Wajib Pajak adalah individu atau organisasi, termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban terkait pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. KUP menetapkan serangkaian kewajiban dan hak yang wajib dipenuhi terkait pajak. Setiap Wajib Pajak yang sudah terpenuhi persyaratannya subjektif dan objektif yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan harus mendaftarkan diri di kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan mereka untuk diberikan Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP). NPWP adalah sarana dalam administrasi perpajakan yang berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Dengan memperoleh NPWP, Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk Berdasarkan Undang-Undang No 20 tahun 2008, UMKM yang telah mendaftarkan sebagai WP juga termasuk ke dalam Wajib Pajak. Kategori UMKM adalah:

1. Usaha Mikro, adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dimana kekayaan bersih yang dimilikinya paling banyak Rp 50.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000.
2. Usaha Kecil, merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dimana kekayaan bersih yang dimilikinya lebih dari Rp 50.000.000 dan paling banyak Rp 500.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai paling banyak Rp 2.500.000.000.
3. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari RP 500.000.000 sampai paling banyak Rp 10.000.000.000 atau memiliki penghasilan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai paling banyak Rp 50.000.000.000.

2.1.3 PP Nomor 23 Tahun 2018

Untuk menggantikan PP No. 46 tahun 2013, PP No. 23 Tahun 2018 diberlakukan secara efektif pada 1 Juli 2018. Pajak Penghasilan yang diatur oleh

PP No. 23 Tahun 2018 adalah yang terakhir dan tercantum dalam PPh Pasal 4 Ayat (2). Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian Umum PP No. 23 Tahun 2018, tujuan peraturan ini adalah untuk membuat WP dengan peredaran bruto tertentu lebih mudah dan lebih mudah, mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, dan meningkatkan keadilan bagi WP dengan peredaran bruto tertentu.

Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang dikenakan pajak penghasilan sesuai PP No. 23 Tahun 2018 adalah koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma, atau Perseroan Terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tertentu.

Pajak Penghasilan PP No. 23 dikenakan atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh WP dengan peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp4.800.000.000 selama satu tahun pajak. Usaha-usaha ini dapat termasuk dagang, industri, dan jasa, baik secara langsung maupun melalui internet. Pengean PP No. 23 Tahun 2018 didasarkan pada omzet usaha dalam satu tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak tersebut. Beberapa perubahan penting lainnya yang diatur dalam PP No. 23 tahun 2018 dan dibahas lebih lanjut dalam PMK No. 99/PMK.03/2018, antara lain:

1. Tarif PPh akhir turun dari 1% menjadi 0,5%, sehingga pajak yang terutang menjadi 0,5% dikalikan jumlah penjualan.
2. Dalam PP No. 23 Tahun 2018, subjek pajak WPOP yang melakukan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana atau prasarana yang

dapat dibongkar pasang (PKL) dan WP Badan yang belum beroperasi secara komersial tidak lagi dikecualikan.

3. Menurut PPh PP No. 23 Tahun 2018, wajib pajak orang pribadi dikenakan 7 tahun pajak; wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma dikenakan 4 tahun pajak; dan wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas dikenakan 3 tahun pajak.
4. Tidak seperti yang ditetapkan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013, persyaratan yang ditetapkan dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 hanya dapat dipilih.
5. Berdasarkan PP No. 23, Pemotong atau Pemungut Pajak dapat melunasi PPh yang terutang dengan menyetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Theory of Planned Behavior (TPB), kepatuhan pajak adalah tanggung jawab wajib pajak untuk mematuhi peraturan negara, seperti melaporkan penghasilan selama periode tertentu, menentukan berapa persen yang harus dibayar, dan membayar pajak pada waktunya. Menurut Arisandy (2017), kepatuhan pajak adalah keadaan wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya. Pemeriksaan wajib pajak, penegakan hukum, dan kompensasi adalah faktor-faktor yang membentuk ketaatan pajak. Menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, wajib pajak diharuskan untuk mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan yang benar, lengkap, dan jelas.

Sari (2013) menemukan bahwa kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan juga bergantung pada kemauan wajib pajak, atau keinginannya, untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemauan untuk patuh adalah dorongan yang berasal dari pikiran dan perasaan yang menyebabkan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, keinginan, keputusan, dan kemauan konsisten Wajib Pajak UMKM untuk berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan UU KUP dan PP Nomor 23 Tahun 2018.

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti: (Priambodo, 2017).

1. Kondisi sistem administrasi pajak suatu Negara

Perbaikan sistem administrasi pajak diharapkan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Faktor lain akan terpengaruh jika sistem ini diperbaiki.

2. Pelayanan kepada wajib pajak

Jika sistem administrasi baik, tentunya instansi pajak, sumber daya aparat pajak, dan prosedur perpajakannya juga baik. Kualitas pelayanan yang diberikan akan meningkat, dan ini akan berdampak pada kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak, meningkatkan motivasi mereka untuk membayar.

3. Penegakan hukum perpajakan dan pemeriksaan pajak

Wajib pajak dipaksa untuk membayar pajak karena mereka merasa terancam sanksi yang berat jika mereka mengelak dari pajak jika hukum pajak negara benar-benar tegas.

4. Tarif pajak

Motivasi wajib pajak untuk membayar pajak akan dipengaruhi oleh penurunan tarif; dengan tarif pajak yang rendah, pajak yang dibayar tidak banyak dan tentunya tidak memberatkan.

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti: (Priambodo, 2017).

1. Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak adalah jaminan bahwa peraturan perundang-undangan pajak akan dipatuhi. Jika Wajib Pajak melanggar peraturan pajak, mereka akan dikenakan denda. Penghapusan sanksi pajak adalah kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2015. Dengan kebijakan baru ini, DJP berharap untuk mengurangi jumlah Wajib Pajak yang terkena Sanksi Perpajakan yang memberatkan. Sanksi ini dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan.

2. Perlakuan terhadap Wajib Pajak yang adil

Keadilan wajib pajak didefinisikan sebagai tindakan atau tindakan yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah terhadap sistem perpajakan yang berlaku. Perlakuan yang adil dari pihak perpajakan terhadap setiap Wajib Pajak akan menguntungkan pelayanan perpajakan karena akan meningkatkan

kepatuhan Wajib Pajak untuk selalu melaksanakan kewajiban mereka sebagai Wajib Pajak. Jika masyarakat merasa sistem pajak tidak adil, mereka cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak.

3. Penegakan hukum

Pihak berwenang akan mendorong Wajib Pajak untuk berlaku patuh terhadap pajaknya. Hal ini dilakukan karena mereka percaya bahwa sanksi berat akan diberikan jika mereka melakukan tindakan ilegal atau berusaha menyelundupan pajak.

4. Besar Penghasilan

Penghasilan individu atau organisasi tidak sama. Pekerjaan atau usaha, pendidikan, dan lingkungan akan memengaruhi pendapatan. Pajak yang dibayarkan berkorelasi positif dengan pendapatan.

5. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan

Pengetahuan adalah produk dari proses pemikiran yang mengubah apa yang tidak kita ketahui menjadi apa yang kita ketahui dan menghilangkan keraguan tentang hal-hal. Namun, pemahaman adalah kemampuan untuk memahami dan memahami apa yang dipelajari. Penalaran dan pemahaman tentang peraturan pajak merupakan bagian dari pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak.

6. Pelayanan Fiskus

Melayani berarti membantu seseorang memenuhi kebutuhannya. Sementara itu, pengelola pajak adalah fiskus. Kepatuhan adalah komponen terpenting

dalam mencapai tujuan perpajakan. Ada kebutuhan untuk kerja sama yang efektif antara wajib pajak sebagai pembayar pajak dan fiskus sebagai pemungut pajak. Beberapa faktor dapat memengaruhi kewajiban pajak.

7. Kesadaran Wajib Pajak

Perpajakan adalah tentang pajak, jadi kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti tentang pajak. Jika masyarakat wajib pajak melihat pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah dengan baik, mereka akan lebih siap untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.

2.1.5 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi pajak adalah upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang pajak kepada masyarakat umum, terutama kepada wajib pajak, mulai dari peraturan dan prosedur perpajakan yang telah ditetapkan serta sanksi jika tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Sosialisasi juga dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 3 Tahun 2013, penyuluhan perpajakan dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan serta meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam pasal 2 dan 3, materi dan metode penyuluhan serta tempat atau sarana penyuluhan harus diperhatikan (Nugroho, 2020).

Menurut Ananda (2015), sosialisasi pajak adalah upaya DJP untuk memberikan informasi dan pelatihan kepada Wajib Pajak tentang semua hal yang berkaitan dengan pajak. Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan PP Nomor 23 Tahun 2018. Jadi, sosialisasi perpajakan harus dilakukan agar wajib pajak mengetahui dana dan memahami peraturan tersebut. Untuk meningkatkan keseragaman dan keuntungan, Surat Edaran Nomor SE-22/PJ/2007 tentang Penyeragaman Sosialisasi Perpajakan Bagi Masyarakat dikeluarkan oleh DJP. Media informasi, slogan, cara penyampaian, kualitas sumber informasi, dan kegiatan penyuluhan adalah bagian dari penyeragaman sosialisasi perpajakan masyarakat.

2.1.6 Pemahaman Peraturan Perpajakan

Memahami peraturan pajak adalah proses wajib pajak untuk memahami dan memahami peraturan, undang-undang, dan tata cara pajak dan menerapkannya dalam kegiatan pajak seperti membayar, menghitung, dan melaporkan pajaknya (Wati & Litdia, 2023). Jika seseorang memahami dan memahami perpajakan, mereka akan lebih kapabel untuk menjadi wajib pajak.

Memahami hukum pajak merupakan faktor penting juga potensi bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak untuk bertemu perpajakan. Menurut Widyantari *et al* (2017), tingkat pemahaman adalah proses intensif meningkatkan pengetahuan bahwa seseorang tidak dan seberapa baik mereka

memahami benar menjadi masalah yang kita ingin tahu. Memahami dari wajib pajak terhadap hukum dan peraturan undang-undang pajak yang berkaitan dengan perpajakan (Widyantari *et al*, 2017).

Pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Priambodo, 2017). Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak, ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa orang harus mengetahui dan memahami peraturan pajak, yaitu:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Untuk undang-undang pajak material, UU No. 16 tahun 2009 pada dasarnya menetapkan ketentuan umum dan prosedur perpajakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, meningkatkan transparansi administrasi perpajakan, dan meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan. Hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan prosedur pembayaran, pemungutan, dan pelaporan pajak adalah bagian dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut.

2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

Saat ini, sistem perpajakan Indonesia adalah sistem evaluasi pribadi, atau pemungutan pajak. Sistem ini memberikan wajib pajak wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar.

3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

Perpajakan memiliki dua fungsi, yaitu:

- a. Fungsi penerimaan (budgetary): pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah; ini ditunjukkan dengan penerapan pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- b. Fungsi mengatur (reguler): pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan tanggung jawab ekonomi dan sosial. Dimungkinkan untuk menekan pajak minuman keras.

Berdasarkan hal di atas, pemahaman peraturan pajak adalah proses di mana wajib pajak memahami dan memahami peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan pajak dan bagaimana menerapkannya untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pajak, seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Dengan memahami dan memahami peraturan pajak, kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

2.1.7 Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan pajak didefinisikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan wajib pajak serta ketetapan penyampaian dalam mengimbangi harapan wajib pajak. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan membandingkan bagaimana wajib pajak melihat layanan yang sebenarnya mereka terima atau peroleh dengan layanan yang sebenarnya mereka harapkan dari setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (Willmart, 2016). Kualitas pelayanan, menurut Parasuraman, yang dikutip oleh Tjiptono (2016), didefinisikan sebagai

perbandingan antara kualitas layanan yang diharapkan oleh pelanggan dan yang dirasakan oleh pelanggan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-45/PJ/2007 menyatakan bahwa pelayanan perpajakan merupakan bagian penting dari citra Direktorat Jenderal Pajak dan bahwa kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan untuk menumbuhkan harapan dan kepercayaan Wajib Pajak terhadap Direktorat Jenderal Pajak.

Kualitas pelayanan fiskus sangat memengaruhi kemampuan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Oleh karena itu, fiskus dituntut untuk melayani wajib pajak dengan baik, adil, dan tegas setiap saat serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab pembayaran pajak. Pelayanan fiskus juga dapat didefinisikan sebagai cara petugas pajak mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang diperlukan wajib pajak.

Direktorat Jenderal Pajak mengatakan bahwa agar Kantor Pelayanan Pajak dapat memberikan angka kepuasan Wajib Pajak yang tinggi, kualitas pelayanan fiskus yang prima harus menjaga sopan santun dan perilaku, ramah, tanggap, cermat, dan cepat. Menurut Willmart (2016), ada lima dimensi yang digunakan sebagai indikator atau ukuran kualitas pelayanan.

1. Keandalan (*reliability*)

Kemampuan organisasi untuk menyediakan layanan yang dijanjikan secara akurat dan dapat diandalkan.

2. Daya Tanggap (*responsiveness*)

Kemampuan atau keinginan karyawan untuk membantu dan memenuhi kebutuhan pelanggan.

3. Jaminan (*assurance*)

Dengan pengetahuan, keramahan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya dari pemberi jasa, konsumen dapat menghilangkan keragu-raguan dan merasa aman dengan jasa yang mereka terima..

4. Empati (*empathy*)

Perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada pelanggan dan memiliki jam operasi yang aman.

5. Bukti Fisik (*tangibles*)

Berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, perlengkapan, dan material yang digunakan perusahaan, serta penampilan karyawan.

2.1.8 Sanksi Pajak

Sanksi dapat didefinisikan sebagai tindakan yang menghukum seseorang yang melanggar undang-undang (Wati & Litdia, 2023). Peraturan atau hukum membatasi kemampuan seseorang untuk melakukan hal yang diperbolehkan dan hal yang tidak diperbolehkan. Sanksi sangat penting untuk mencegah masyarakat melanggar undang-undang atau peraturan. Sanksi yang tegas dapat memaksa wajib pajak untuk mematuhi peraturan.

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

Atau dengan kata lain Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Sanksi perpajakan terbagi menjadi dua kategori: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pelanggar undang-undang perpajakan dapat diancam dengan sanksi administrasi saja, sanksi pidana saja, atau keduanya (Priambodo, 2017).

Untuk menerapkan sanksi pajak terhadap wajib pajak, ada beberapa indikator yang digunakan: (Priambodo, 2017).

1. Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan

Sanksi pajak dapat dikenakan terhadap pelanggar yang melanggar kewajiban pelaporan atau pembayaran pajak. Sanksi juga dapat dikenakan terhadap pelanggar yang melanggar kewajiban yang diatur dalam ketentuan material penerapan sanksi ini. Tujuan dari sanksi ini adalah agar wajib pajak tidak melanggar kewajiban mereka untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan..

2. Kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan

Sikap wajib pajak terhadap sanksi pajak akan lebih merugikan, karena semakin banyak tunggakan pajak yang harus dibayar, semakin berat bagi wajib pajak untuk membayarnya. Oleh karena itu, sikap wajib pajak terhadap sanksi pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka dalam pembayaran pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk mendapatkan informasi dan membandingkan penelitian ini, penelitian sebelumnya harus ada. Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti ini disebutkan di bawah ini.

Penelitian Palguna & Putu (2023), penelitian ini dilakukan guna mengetahui pengaruh aplikasi M-pajak sebagai Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi perpajakan, dan *Tax Compliance* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar dan aktif memenuhi kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian kuantitatif dengan jumlah responden sebanyak 128 Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan angket yang disebar luaskan, data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan bantuan *software* IBM SPSS. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang ada dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Wati & Litdia (2023), penelitian jenis kuantitatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi bagaimana sosialisasi perpajakan, pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak perusahaan kecil dan menengah (UMKM). Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer. KPP Pratama Tegal, Jawa Tengah, adalah subjek penelitian ini. Random sampling adalah metode pengambilan sampel. Metode untuk mengumpulkan data melalui penyebaran

kuesioner Sebanyak 100 orang yang berpartisipasi dalam penelitian dikumpulkan menggunakan rumus slovin. Hasil penelitian diolah menggunakan SPSS. Hasilnya menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, pemahaman tentang peraturan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jika sosialisasi perpajakan dilakukan secara bersamaan, pemahaman tentang peraturan dan sanksi perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM..

Tujuan penelitian Willmart (2016) adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan fiskus berdampak pada kepatuhan wajib pajak individu yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Data untuk penelitian ini diperoleh melalui metode survei, yang merupakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini melibatkan 100 responden yang merupakan wajib pajak individu yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pelayanan fiskus yang ditunjukkan dengan atribut seperti keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak individu.

Penelitian Kusuma (2017), studi kasus pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo dilakukan untuk menentukan pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak tahun 2014. Sampel dalam penelitian ini 100 wajib

pajak. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (4) Kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan.

Penelitian Faidani *et al* (2023), tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kesadaran wajib pajak, pemahaman tentang peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan berdampak pada kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Untuk memilih sampel, penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sebanyak 395 usaha kecil dan menengah (UMKM) dipilih. Penelitian kuantitatif ini menggunakan data primer dari beberapa responden melalui metode kuesioner. Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Moderat (MRA) dengan alat uji statistik *Statistical Product and Service Solution* (SPSS).. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan, sedangkan kesadaran pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, variabel pemahaman tentang peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2.3 Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

Sosialisasi pajak adalah proses memberikan informasi kepada masyarakat dan wajib pajak tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak. Peraturan baru yang diberlakukan pada Juli 2018 adalah PP Nomor 23 Tahun 2018. Oleh karena itu, sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang peraturan tersebut. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dijamin. Selain sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, penyebaran informasi melalui media juga membantu meningkatkan keinginan untuk patuh. Dengan menggunakan media sosialisasi seperti media cetak dan elektronik, Wajib Pajak lainnya akan lebih mudah dihubungi. Ini akan membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang pajak UMKM terbaru. Secara psikologis, Elfers et al. (dalam Damayanti & Suparnomo, 2013) menyatakan bahwa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sesuatu mengubah perspektif seseorang. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman tentang sosialisasi pajak akan mendorong WP untuk berperilaku taat pajak karena WP telah mempelajari aturan perpajakan sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar (Damayanti & Suparnomo, 2013).

Ananda (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batu dan menemukan

bahwa sosialisasi perpajakan memiliki efek yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sementara itu, Anggara (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan WP UMKM di KPP Pratama Surakarta dan menemukan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki efek yang baik dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Studi menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hipotesisnya dapat dirumuskan:

H1 : Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

2.3.2 Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

As'ari (2018) menyatakan bahwa pemahaman aturan pajak adalah cara Wajib Pajak memahami aturan pajak yang sudah ada. Jika wajib pajak tidak memahami peraturan pajak secara jelas, mereka cenderung tidak taat. Jika wajib pajak lebih memahami peraturan perpajakan, mereka akan lebih memahami sanksi yang akan diterima jika mereka tidak melakukan apa yang harus mereka lakukan. Ini berkaitan dengan teori tindakan wajib pajak. Studi Priambodo (2017) tentang Efek Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM berdampak positif dan signifikan.

H2 : Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.3.3 Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

Sikap wajib pajak berkaitan dengan kualitas pelayanan fiskus kepada wajib pajak selama proses perpajakan. Karena proses perpajakan melibatkan fiskus dan wajib pajak, pelayanan yang diberikan oleh fiskus turut membentuk sikap wajib pajak selama proses perpajakan.

Ini adalah hasil dari keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 04/PJ/2019 tentang tempat pelayanan terpadu pada kantor pelayanan pajak. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan layanan perpajakan di kantor pelayanan pajak dengan tujuan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, karena kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting dalam keberhasilan pemungutan pendapatan sektor pajak. Kualitas pelayanan yang baik diharapkan membuat Wajib Pajak merasa lebih mudah memenuhi kewajibannya. Pada akhirnya, kualitas pelayanan akan mendorong Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya, sehingga lebih banyak Wajib Pajak yang patuh (Willmart, 2016).

H3 : Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.3.4 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

Sanksi pajak adalah hukuman yang diberikan kepada individu yang melanggar undang-undang. berkaitan dengan kepercayaan kontrol yang


dimaksudkan untuk membuat wajib pajak takut untuk melanggar perpajakan. Kebijakan sanksi bertujuan untuk mendidik dan menghukum. Diharapkan bahwa penerima sanksi akan lebih memahami wajib pajak dan hak dan kewajibannya. Selanjutnya, penerapan sanksi bertujuan untuk memberi wajib pajak yang sudah dihukum efek jera atas kesalahannya. Jadi, pendidikan dan hukuman dilakukan untuk mencegah wajib pajak melakukan kesalahan yang sama lagi (Resmi, 2014). Diharapkan bahwa sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak ini akan mendorong mereka untuk berperilaku taat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Studi Marcori (2018) menemukan bahwa sanksi perpajakan sangat membantu UMKM mematuhi tanggung jawab pajak mereka. Dengan kata lain, lebih tinggi sanksi pajak, lebih banyak wajib pajak yang patuh untuk membayar pajak, dan sebaliknya, lebih sedikit wajib pajak yang patuh untuk membayar pajak jika sanksi pajak lebih rendah. Studi Utami (2020) memperkuat gagasan bahwa sanksi pajak berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak adalah upaya yang dilakukan oleh pihak pajak yang diharapkan akan menimbulkan kerugian bagi wajib pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tetapi tidak terjadi, yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajaknya.

H4 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.4 Kerangka Pemikiran

Menurut Sekaran dan Bougie (2017), kerangka berpikir adalah model konseptual yang menggambarkan teori yang berkaitan dengan berbagai elemen

yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kerangka pemikiran penelitian ini, uraian di atas digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, menguji teori-teori tertentu dengan melihat bagaimana variabel bersatu. Instrument-instrumen penelitian digunakan untuk mengukur variabel-variabel, sehingga prosedur statistik dapat digunakan untuk menganalisis data yang terdiri dari angka-angka (Creswell, 2013). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah subjek penelitian ini.

3.2 Objek dan Waktu Penelitian

Bisnis Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sleman adalah subjek penelitian ini. Penelitian ini akan dilakukan pada tahun Desember 2023 dan akan mengumpulkan semua data yang diperlukan.

3.3 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah area generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan. Dengan

demikian, populasi bukan hanya orang-orang, tetapi seluruh karakteristik atau sifat dari subjek yang dipelajari (Sekaran dan Bougie, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha UMKM di Kabupaten Sleman.

2. Sampel

Sampel penelitian ini adalah sebagian dari pelaku UMKM di Kabupaten Sleman. Sampel ini dianggap mewakili populasi secara keseluruhan atau jumlah lebih kecil (Sekaran dan Bougie, 2017).

3. Besaran Sampel

Estimasi dan interpretasi hasil penelitian sangat bergantung pada pengukuran sampel. Besaran sampel adalah jumlah orang, subjek, atau komponen populasi yang diambil sebagai sampel. Berdasarkan pendapat Fraenkel dan Wallen (Sigit, 2001) bahwa sampel minimum untuk penelitian survei adalah 100, maka dalam penelitian ini diambil 100 responden, yang merupakan bagian dari UMKM di Kabupaten Sleman. Sampel ini diharapkan dapat mewakili populasi secara keseluruhan.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan sampel non-random, yang berarti bahwa semua orang dalam populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk diambil sampel (Sekaran dan Bougie, 2017). menggunakan sampling non-random karena banyaknya bisnis kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sleman. Karena itu, purposive sampling adalah metode sampling yang sangat membantu ketika

digunakan. Dalam metode pengambilan sampel ini, kriteria responden dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kabupaten Sleman yang sudah beroperasi selama minimal lima tahun.

3.5 Jenis Data

Data primer adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dan diperoleh secara langsung dari sumber asli penelitian (Sekaran dan Bougie, 2017)..

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data; responden diberi sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk menjawab (Sekaran dan Bougie, 2017). Sebagian besar pelaku UMKM di Kabupaten Sleman menerima kuesioner.

3.7 Definisi Operasionalisasi Variabel

Menurut Sekaran dan Bougie (2017), variabel adalah apa pun yang memiliki kemampuan untuk membedakan atau mengubah nilai. Nilai dapat berubah untuk objek atau individu yang berbeda pada waktu yang berbeda atau pada waktu yang sama untuk objek atau individu yang sama. Pembatasan masalah pengertian variabel dalam penelitian ini harus dibuat agar variabel-variabel ini dapat dipahami dengan jelas dan agar interpretasi mereka tidak salah.

1. Variabel bebas (X)

Variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan atau munculnya variabel dependen (terikat) disebut variabel independen (bebas) dalam penelitian ini (Sugiyono, 2018).

a. Sosialisasi perpajakan (X1)

Direktorat Jendral Pajak melakukan sosialisasi pajak dalam penelitian ini untuk mendorong Wajib Pajak UMKM untuk mematuhi perpajakan dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang PP Nomor 23 Tahun 2018:

- 1) Sosialisasi pajak dilakukan secara berkala \
- 2) Informasi yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 3) Informasi yang diberikan secara akurat dan jelas
- 4) Sosialisasi sangat membantu masyarakat memahami peraturan pajak
- 5) Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang jelas, tepat, dan mudah dipahami
- 6) Media yang digunakan untuk sosialisasi pajak harus digunakan

b. Pemahaman peraturan perpajakan (X2)

Pemahaman peraturan perpajakan adalah proses yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memahami dan memahami peraturan, undang-undang, dan prosedur perpajakan sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kegiatan perpajakan (Adiasa, 2013). Indikator berikut dapat digunakan untuk mengukur pemahaman Anda tentang peraturan pajak:

- 1) Merasa mudah untuk mengisi SPT

- 2) Mampu melakukan pengisian SPT
- 3) Memiliki kemampuan untuk menghitung kewajiban pajak Anda sendiri
- 4) Menghitung pajak Anda sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 5) Merasa mudah untuk menyetor pajak saya
- 6) Memahami ketentuan menyetor pajak.

c. Kualitas pelayanan (X3)

Untuk menentukan kualitas pelayanan pajak, setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus dievaluasi dengan membandingkan persepsi wajib pajak terhadap layanan yang sebenarnya mereka harapkan dan layanan yang sebenarnya mereka terima (Willmart, 2016). Faktor-faktor berikut dapat digunakan untuk mengukur kualitas layanan petugas pajak:

- 1) Petugas pajak bekerja secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak
- 2) Petugas pajak disiplin dan cakap dalam menjalankan tugasnya
- 3) Petugas pajak cepat dan akurat dalam menyelesaikan masalah
- 4) Petugas pajak menguasai perpajakan dengan tepat dalam menyelesaikan kewajiban pajak
- 5) Petugas pajak dapat menjaga rahasia wajib pajaknya
- 6) Petugas pajak memberi perhatian lebih, terhadap permasalahan yang dihadapi wajib pajak

d. Sanksi perpajakan (X4)

Menurut As'ari (2018) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengukuran sanksi perpajakan menggunakan indikator sebagai berikut:

- 1) Mengetahui ada sanksi pidana bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP
- 2) Mempercayai terhadap konsistensi dan ketegasan implementasi sanksi bagi wajib pajak
- 3) Sanksi pajak yang dikenakan kepada mereka yang melanggar undang-undang pajak tanpa toleransi
- 4) Sanksi disesuaikan dengan jumlah pelanggaran yang dilakukan
- 5) Sanksi pajak disesuaikan dengan besar kecilnya pelanggaran yg dilakukan
- 6) Sanksi diterapkan sesuai dengan ketentuan dan perlakuan yang berlaku.

2. Variabel terikat (Y)

Dalam penelitian ini, variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Y). Menurut Arisandy (2017), kepatuhan pajak didefinisikan sebagai keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak pajaknya.

- 1) Tepat waktu untuk menyerahkan SPT
- 2) Tepat waktu untuk menyetor pajak

- 3) Mengikuti peraturan yang berlaku untuk menjalankan kewajiban pajak
- 4) Membayar pajak sesuai dengan pendapatan atau keuntungan
- 5) Tidak menunggak pajak
- 6) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena sanksi pajak

3.8 Pengukuran Variabel

Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi seseorang atau kelompok orang terhadap fenomena sosial. Variabel yang akan diukur dibagi menjadi indikator variabel, dan kemudian indikator tersebut digunakan sebagai titik tolak untuk membuat item instrumen, yang terdiri dari pernyataan atau pertanyaan (Sekaran dan Bougie, 2017). Seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan pada lima titik skala dapat dinilai dengan skala Likert (Sekaran dan Bougie, 2017).

Perlunya analisis kuantitatif; setiap jawaban akan menerima skor atau bobot yang berbeda, yang menghasilkan lima kategori jawaban, yaitu:

STS	= Sangat tidak setuju, dengan skor	1
TS	= Tidak setuju, dengan skor	2
R	= Ragu-ragu, dengan skor	3
S	= Setuju, dengan skor	4
SS	= Sangat setuju, dengan skor	5

3.1 Uji Instrumen Penelitian

3.8.1 Uji Validitas

Uji validitas merupakan pengujian seberapa baik instrumen yang dikembangkan mengukur konsep tertentu yang dimaksudkan untuk mengukur (Sekaran dan Bougie, 2017). Uji validitas adalah untuk mengetahui tingkat kevalidan dari instrumen kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah item-item yang tersaji dalam kuesioner benar-benar mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang akan diteliti. Cara yang digunakan adalah dengan mengkorelasikan nilai yang ada pada setiap butir pertanyaan dengan nilai total seluruh butir pertanyaan untuk suatu variabel dengan menggunakan uji *korelasi product moment* (Ghozali, 2018). Pengujian validitas dilakukan berdasarkan analisis item yaitu mengkorelasikan skor setiap item dengan skor variabel (hasil penjumlahan seluruh skor item pertanyaan). Teknik korelasinya memakai *Pearson Correlation*, dihitung dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS. Item pertanyaan dinyatakan valid apabila memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$.

3.8.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sekaran dan Bougie (2016) uji reliabilitas merupakan pengujian seberapa konsisten langkah-langkah alat ukur yang digunakan apapun konsep pengukurannya. Sedangkan menurut Ghozali (2018) reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan

indikator dari variabel konstruk. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila jawaban responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Semakin tinggi koefisien reliabilitas semakin reliabel jawaban yang diperoleh dari responden (Arikunto, 2018). Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung besarnya nilai *Cronbach's Alpha* instrumen dari masing-masing variabel penelitian yang diuji. Apabila nilai *Cronbach's Coefficient Alpha* lebih besar dari 0,6, maka jawaban dari para responden pada kuesioner sebagai alat pengukur dinilai dinyatakan *reliabel*. Jika nilai *Cronbach's Coefficient Alpha* lebih kecil 0,6, maka jawaban dari para responden pada kuesioner sebagai alat pengukur dinilai dinyatakan tidak *reliabel*.

3.9 Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk mengetahui apakah hasil penelitian diterima atau tidak. Berikut ini adalah alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

3.9.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang menguraikan hasil penelitian menggunakan teori data yang ditabulasi, kemudian diikhtisarkan. Metode ini menguraikan karakteristik responden dan bagaimana mereka menilai variabel-variabel yang diteliti. Variabel-variabel tersebut termasuk

sosialisasi perpajakan, pemahaman tentang peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan, serta kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak (Sekaran dan Bougie, 2017).

3.9.2 Analisis Kuantitatif

Pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ditentukan oleh model analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini. Formula untuk model regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak

b_0 = Konstanta

b_1 = Koefisien regresi dari variabel X_1

b_2 = Koefisien regresi dari variabel X_2

b_3 = Koefisien regresi dari variabel X_3

b_4 = Koefisien regresi dari variabel X_4

X_1 = Sosialisasi perpajakan

X_2 = Pemahaman peraturan perpajakan

X_3 = Kualitas pelayanan

X_4 = Sanksi perpajakan

$e = \text{standar error}$

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Dengan melihat koefisien determinasi (R^2), pengujian simultan ini sekaligus dapat menentukan besarnya pengaruh faktor-faktor tersebut secara bersamaan. Persentase variasi nilai variabel dependen ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi, yang kemudian dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan (Arikunto, 2018). Rumusnya dapat dilihat sebagai berikut:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (Y - \hat{Y})^2}{\sum (Y - \bar{Y})^2}$$

Koefisien determinasi (R^2), yang merupakan besarnya variabel sumbangan untuk kedua variabel bebas dan variabel terikat, digunakan untuk menentukan ketepatan analisis regresi linier berganda. analisis berdasarkan hasil koefisien determinasi (R^2). Itu berarti:

- 1) Semakin mendekati satu nilai koefisien determinasi (R^2), berarti variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat dijelaskan secara linier oleh variabel produk dan pelayanan. Oleh karena itu, regresi yang digunakan sebagai alat peramalan semakin tepat karena total variasi dapat menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

- 2) Nilai koefisien determinasi ganda (R^2) berada antara 0 dan 1, atau $0 < R^2 < 1$. Jika nilai R^2 semakin mendekati nol, maka sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat semakin kecil.

b. Pengujian hipotesis

Dengan menggunakan langkah pengujian hipotesis berikut, uji t digunakan untuk menilai secara parsial hubungan antara sosialisasi perpajakan, pemahaman tentang peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

1) Menentukan hipotesis

H_0 : Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tidak dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, tingkat pelayanan, dan sanksi perpajakan.

H_a : Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, tingkat pelayanan, dan sanksi perpajakan.

- 2) Menemukan tingkat signifikansi yang dapat ditolerir ($\alpha = 0,05$).
- 3) Menemukan besarnya nilai signifikan thitung, yang dihitung dengan bantuan program SPSS.
- 4) Membandingkan probabilitas thitung dengan tingkat signifikansi yang digunakan ($\alpha = 0,05$).
- 5) Membuat keputusan apakah suatu hipotesis dapat diterima atau tidak.

- a) Jika tingkat signifikan $t \leq 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, tingkat pelayanan, dan sanksi perpajakan.
- b) Jika tingkat signifikan $t > 0,05$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, yang artinya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, tingkat pelayanan, dan sanksi perpajakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini akan menjelaskan bagaimana variabel sosialisasi perpajakan, pemahaman tentang peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada usaha kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sleman. Data yang digunakan berasal dari kuesioner yang dibagikan kepada seratus responden, yang kesemuanya adalah bisnis kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sleman. Studi ini menggunakan analisis data analisis regresi linier berganda.

4.0 Karakteristik Responden

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan

Data tentang jumlah responden penelitian diperoleh dari 100 kuisisioner yang dikumpulkan. Karakteristik responden berdasarkan jumlah responden dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan

Responden	Jumlah Responden	
	Frekuensi	Persentase
1 - 10 orang	64	64,0
11 - 20 orang	29	29,0
Diatas 20 orang	7	7,0
Jumlah	100	100,0

Sumber: Hasil Olah Data, 2024.

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden berdasarkan jumlah karyawan, diketahui sebagian besar pelaku usaha UMKM di Kabupaten Sleman mempunyai tenaga kerja sejumlah 1 - 10 orang yaitu sebanyak 64 orang atau sebesar 64%, selanjutnya pelaku usaha UMKM yang memiliki karyawan sejumlah 11 - 20 orang sebanyak 29 orang atau sebesar 29,0% dan kemudian pelaku usaha UMKM yang memiliki karyawan di atas 20 orang sebanyak 7 orang atau sebesar 7,0%.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Data tentang jumlah responden penelitian diperoleh dari 100 kuisisioner yang dikumpulkan. Karakteristik responden berdasarkan jumlah responden dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Responden	
	Frekuensi	Persentase
SMP	6	6,0
SMU	48	48,0
Diploma	19	19,0
Sarjana	27	27,0
Jumlah	100	100,0%

Sumber: Hasil Olah Data, 2024.

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha UMKM di Kabupaten Sleman memiliki pendidikan SMU yaitu sejumlah 48 orang atau sebesar 48%, dan diikuti pelaku usaha UMKM yang memiliki pendidikan sarjana yaitu sejumlah 27 orang atau sebesar 27,0%. Hal ini menunjukkan sudah

baiknya pendidikan yang dimiliki para pelaku usaha UMKM di Kabupaten Sleman.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

Data tentang jumlah responden penelitian diperoleh dari 100 kuisisioner yang dikumpulkan. Karakteristik responden berdasarkan jumlah responden dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

Lama usaha	Jumlah Responden	
	Frekuensi	Persentase
Dibawah 5 tahun	16	16,0
6 - 10 tahun	49	49,0
Diatas 10 tahun	35	35,0
Jumlah	100	100,0%

Sumber: Hasil Olah Data, 2024.

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa sebagian besar para pelaku usaha UMKM di Kabupaten Sleman sudah menjalankan usahanya selama 6 - 10 tahun yaitu sejumlah 49 orang atau sebesar 49,0%. Dengan lama usaha tersebut menunjukkan para pelaku usaha UMKM di Kabupaten Sleman sudah cukup lama dalam menjalankan usahanya.

4.1 Hasil Uji Instrumen Penelitian

4.1.0 Uji Validitas

Pengujian validitas bergantung pada analisis item; ini berarti skor setiap item dibandingkan dengan skor variabel, yang merupakan hasil penjumlahan semua

skor item pertanyaan. Uji validitas dengan metode korelasi Pearson dilakukan dengan menggunakan program SPSS untuk menghitung nilai korelasi. Item pertanyaan dianggap valid jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel, dengan 100 responden, nilai r tabel sebesar 0,1966. Hasil uji ini disajikan dalam Tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5 Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan

Variabel	Indikator	r hitung	Keterangan
Sosialisasi perpajakan (X ₁)	X _{1.1}	0,732	Valid
	X _{1.2}	0,797	Valid
	X _{1.3}	0,776	Valid
	X _{1.4}	0,708	Valid
	X _{1.5}	0,737	Valid
	X _{1.6}	0,703	Valid

Sumber : Hasil Olah Data, 2024.

Semua item kuesioner untuk variabel sosialisasi perpajakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian ini, karena nilai r hitungnya lebih besar dari nilai r tabel.

Tabel 4.6 Uji Validitas Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan

Variabel	Indikator	r hitung	Keterangan
Pemahaman peraturan perpajakan (X ₂)	X _{2.1}	0,824	Valid
	X _{2.2}	0,828	Valid
	X _{2.3}	0,834	Valid
	X _{2.4}	0,775	Valid
	X _{2.5}	0,834	Valid
	X _{2.6}	0,854	Valid

Sumber : Hasil Olah Data, 2024.

Semua item kuesioner untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian ini, karena nilai r hitungnya lebih besar dari nilai r tabel.

Tabel 4.7 Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan

Variabel	Indikator	r hitung	Keterangan
Kualitas pelayanan (X ₃)	X _{3.1}	0,783	Valid
	X _{3.3}	0,761	Valid
	X _{3.3}	0,754	Valid
	X _{3.4}	0,740	Valid
	X _{3.5}	0,736	Valid
	X _{3.6}	0,745	Valid

Sumber : Hasil Olah Data, 2024.

Semua item kuesioner untuk variabel kualitas pelayanan valid dan dapat digunakan dalam penelitian ini, karena nilai r hitungnya lebih besar dari nilai r tabel.

Tabel 4.8 Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan

Variabel	Indikator	r hitung	Keterangan
Sanksi perpajakan (X ₄)	X _{4.1}	0,602	Valid
	X _{4.3}	0,762	Valid
	X _{4.3}	0,874	Valid
	X _{4.4}	0,861	Valid
	X _{4.5}	0,852	Valid
	X _{4.6}	0,833	Valid

Sumber : Hasil Olah Data, 2024.

Semua item kuesioner untuk variabel sanksi perpajakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian ini, karena nilai r hitungnya lebih besar dari nilai r tabel.

Tabel 4.9 Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Indikator	r hitung	Keterangan
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Y _{1.1}	0,602	Valid
	Y _{1.2}	0,762	Valid
	Y _{1.3}	0,874	Valid
	Y _{1.1}	0,861	Valid
	Y _{1.2}	0,852	Valid
	Y _{1.3}	0,833	Valid

Sumber : Hasil Olah Data, 2024.

Semua item kuesioner untuk variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak valid dan dapat digunakan dalam penelitian ini, karena nilai r hitungnya lebih besar dari nilai r tabel.

4.1.1 Uji Reliabilitas

Nilai Cronbach's Alpha instrumen dari masing-masing lima dimensi dihitung untuk menguji reliabilitas penelitian. Jika nilai Cronbach's Alpha instrumen lebih besar dari 0,6, maka jawaban responden pada kuesioner sebagai alat pengukur dianggap reliabel, sedangkan jika nilainya kurang dari 0,6, maka jawaban responden pada kuesioner sebagai alat pengukur dianggap tidak reliabel.

Hasil uji reliabilitas ditunjukkan dalam Tabel 4.10:

Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Alpha Cronbach</i>	Keterangan
Sosialisasi perpajakan (X ₁)	0,835	Reliabel
Pemahaman peraturan perpajakan (X ₂)	0,906	Reliabel
Kualitas pelayanan (X ₃)	0,847	Reliabel

Sanksi perpajakan (X ₄)	0,881	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak (Y)	0,822	Reliabel

Sumber : Hasil Olah Data, 2024.

Semua variabel penelitian memiliki nilai Alpha Cronbach yang lebih besar dari 0,6, yang menunjukkan bahwa jawaban responden untuk masing-masing dari variabel-variabel tersebut dapat diandalkan. Oleh karena itu, kuesioner yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian tersebut dapat diterima untuk digunakan dalam penelitian ini. Informasi ini diperoleh dari Tabel 4.10.

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan hasil penelitian dari variabel-variabel yang diteliti, dengan interval perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Interval} = \frac{\text{Nilai maksimal} - \text{Nilai minimal}}{\text{Jumlah kelas}}$$

$$\text{Internal} = \frac{5 - 1}{5} = 0,80$$

Jawaban dari setiap indikator dan item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai skala penilaian sebagai berikut :

- Nilai jawaban 1,00 s/d 1,79 = Sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak dalam kategori penilaian sangat rendah
- Nilai jawaban 1,80 s/d 2,59 = Sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak dalam kategori penilaian rendah

- Nilai jawaban 2,60 s/d 3,39 = Sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak dalam kategori penilaian sedang
- Nilai jawaban 3,40 s/d 4,19 = Sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak dalam kategori penilaian tinggi
- Nilai jawaban 4,20 s/d 5,00 = Sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak dalam kategori penilaian sangat tinggi

1. Sosialisasi perpajakan (X_1)

Untuk mengukur variabel sosialisasi perpajakan, enam item pernyataan digunakan. Setelah item-item ini dirata-ratakan dan diklasifikasikan, hasilnya disajikan pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Deskripsi Variabel Sosialisasi Perpajakan

No	Variabel Sosialisasi Perpajakan	Rata-rata	Kriteria
1	Sosialisasi pajak dilakukan secara berkala	4,19	Tinggi
2	Informasi yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku	3,89	Tinggi
3	Informasi yang diberikan secara akurat dan jelas	3,83	Tinggi
4	Sosialisasi sangat membantu masyarakat memahami peraturan pajak	3,70	Tinggi
5	Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang jelas, tepat, dan mudah dipahami	3,68	Tinggi
6	Media yang digunakan untuk sosialisasi pajak harus digunakan	3,63	Tinggi
Mean		3,82	Tinggi

Menurut Tabel 4.11, respons penilaian pada variabel sosialisasi perpajakan menunjukkan bahwa item tertinggi secara rata-rata yaitu “Sosialisasi pajak dilakukan secara berkala” dengan nilai sebesar 4,19. Nilai rata-rata terendah terdapat pada item “Media yang digunakan untuk sosialisasi pajak harus digunakan” dengan nilai sebesar 3,63. Nilai rata-rata dari keseluruhan variabel sosialisasi perpajakan adalah sebesar 3,82 yang berada dalam interval (3,40 s/d 4,19) atau dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan sudah baiknya upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak UMKM mengenai PP Nomor 23 Tahun 2018 sehingga termotivasi untuk mematuhi perpajakan.

2. Pemahaman peraturan perpajakan (X₂)

Untuk mengukur variabel pemahaman tentang peraturan pajak, enam item pernyataan digunakan. Setelah mereka dirata-ratakan dan diklasifikasikan, hasilnya disajikan pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12 Deskripsi Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan

No	Variabel Pemahaman peraturan perpajakan	Rata-rata	Kriteria
1	Merasa mudah untuk mengisi SPT	4,18	Tinggi
2	Mampu melakukan pengisian SPT	3,87	Tinggi
3	Memiliki kemampuan untuk menghitung kewajiban pajak sendiri	3,76	Tinggi
4	Menghitung pajak Anda sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku	3,93	Tinggi
5	Merasa mudah untuk menyetor pajak saya	3,71	Tinggi

6	Memahami ketentuan menyetor pajak	3,67	Tinggi
Mean		3,85	Tinggi

Berdasarkan Tabel 4.12 respons penilaian pada variabel pemahaman peraturan perpajakan menunjukkan bahwa item tertinggi secara rata-rata yaitu “Merasa mudah untuk mengisi SPT” dengan nilai sebesar 4,18. Nilai rata-rata terendah terdapat pada item “Memahami ketentuan menyetor pajak” dengan nilai sebesar 3,67. Nilai rata-rata dari keseluruhan variabel pemahaman peraturan perpajakan adalah sebesar 3,85 yang berada dalam interval (3,40 s/d 4,19) atau dalam kategori tinggi. Berdasarkan hasil ini, maka dapat dinyatakan sudah baiknya wajib pajak dalam memahami dan mengetahui tentang peraturan, undang-undang serta tata cara perpajakan, serta mengimplementasikan pada kegiatan perpajakan.

3. Kualitas pelayanan (X3)

Tabel 4.13 menunjukkan deskripsi variabel kualitas pelayanan yang diukur dengan enam item pernyataan. Item-item ini dirata-ratakan dan diklasifikasikan kemudian.

Tabel 4.13 Deskripsi Variabel Kualitas Pelayanan

No	Variabel Kualitas Pelayanan	Rata-rata	Kriteria
1	Petugas pajak bekerja secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak	4,10	Tinggi
2	Petugas pajak disiplin dan cakap dalam menjalankan tugasnya	4,00	Tinggi

3	Petugas pajak cepat dan akurat dalam menyelesaikan masalah	3,95	Tinggi
4	Petugas pajak menguasai perpajakan dengan tepat dalam menyelesaikan kewajiban pajak	3,91	Tinggi
5	Petugas pajak dapat menjaga rahasia wajib pajaknya	3,70	Tinggi
6	Petugas pajak memberi perhatian lebih, terhadap permasalahan yang dihadapi wajib pajak	3,76	Tinggi
Mean		3,90	Tinggi

Respons penilaian pada variabel kualitas pelayanan menunjukkan bahwa item tertinggi secara rata-rata yaitu “Petugas pajak bekerja secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak” yaitu sebesar 4,10. Nilai rata-rata terendah terdapat pada item “Petugas pajak dapat menjaga rahasia wajib pajaknya” dengan nilai sebesar 3,70. Nilai rata-rata dari keseluruhan variabel kualitas pelayanan adalah sebesar 3,90 yang berada dalam interval (3,40 s/d 4,19) atau masuk ke dalam kategori tinggi. Hasil tersebut menunjukkan baiknya persepsi para wajib pajak atas pelayanan nyata yang mereka terima/ peroleh atas pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

4. Sanksi perpajakan (X4)

Ada enam item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel sanksi pajak. Setelah item-item ini dirata-ratakan dan diklasifikasikan, hasilnya disajikan pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14 Deskripsi Variabel Sanksi Perpajakan

No	Variabel Sanksi perpajakan	Rata-rata	Kriteria
1	Mengetahui ada sanksi pidana bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP	4,03	Tinggi
2	Mempercayai terhadap konsistensi dan ketegasan implementasi sanksi bagi wajib pajak	4,04	Tinggi
3	Sanksi pajak yang dikenakan kepada mereka yang melanggar undang-undang pajak tanpa toleransi	3,99	Tinggi
4	Sanksi disesuaikan dengan jumlah pelanggaran yang dilakukan	3,79	Tinggi
5	Sanksi pajak disesuaikan dengan besar kecilnya pelanggaran yg dilakukan	3,79	Tinggi
6	Sanksi diterapkan sesuai dengan ketentuan dan perlakuan yang berlaku	3,56	Tinggi
Mean		3,87	Tinggi

Respons penilaian pada variabel sanksi pajak menunjukkan bahwa item tertinggi secara rata-rata yaitu “Mempercayai terhadap konsistensi dan ketegasan implementasi sanksi bagi wajib pajak” yaitu sebesar 4,04. Nilai rata-rata terendah terdapat pada item “Sanksi diterapkan sesuai dengan ketentuan dan perlakuan yang berlaku” dengan masing-masing memiliki nilai sebesar 3,56. Nilai rata-rata dari keseluruhan variabel sanksi perpajakan adalah sebesar 3,87 yang berada dalam interval (3,40 s/d 4,19) atau masuk ke dalam kategori tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak sudah memahami akan sanksi perpajakan yang merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

5. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Y)

Untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, enam item pernyataan digunakan. Setelah item-item ini dirata-ratakan dan diklasifikasikan, hasilnya disajikan pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15 Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Variabel Kepatuhan wajib pajak	Rata-rata	Kriteria
1	Tepat waktu untuk menyerahkan SPT	4,08	Tinggi
2	Tepat waktu untuk menyetor pajak	3,99	Tinggi
3	Mengikuti peraturan yang berlaku untuk menjalankan kewajiban pajak	3,95	Tinggi
4	Membayar pajak sesuai dengan pendapatan atau keuntungan	4,08	Tinggi
5	Tidak menunggak pajak	3,89	Tinggi
6	Tidak pernah dijatuhi hukuman karena sanksi pajak	3,69	Tinggi
Mean		3,95	Sangat

Respons penilaian pada variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menunjukkan bahwa item tertinggi secara rata-rata yaitu “Saya tepat waktu dalam menyampaikan SPT dan Saya membayar pajak sesuai dengan penghasilan/omzet ” dengan nilai sebesar 4,081. Nilai rata-rata terendah terdapat pada item “Saya tidak pernah dijatuhi hukuman karena sanksi perpajakan” dengan nilai sebesar 3,69. Nilai rata-rata dari keseluruhan variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah sebesar 3,95 yang berada dalam interval (3,40 s/d 4,19) atau dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan tingginya kepatuhan dari para pelaku usaha UMKM di Kabupaten Sleman dalam membayar pajak.

4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

4.3.0 Persamaan Regresi Linier Berganda

Ini adalah analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel independen—yaitu, variabel sosialisasi perpajakan, pemahaman tentang peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan—berpengaruh terhadap variabel dependen, yang dalam kasus ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sebagai berikut, Tabel 4.16 menunjukkan hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan menggunakan program SPSS 21.00:

Tabel 4.16 Koefisien Regresi

Variabel	Koefisien Regresi
Konstanta	0,559
Sosialisasi perpajakan (X1)	0,318
Pemahaman peraturan perpajakan (X2)	0,232
Kualitas pelayanan (X3)	0,142
Sanksi perpajakan (X4)	0,187

Sumber : Hasil Olah Data, 2024.

Pada Tabel 4.16 di atas, hasil perhitungan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,559 + 0,318X_1 + 0,232X_2 + 0,142X_3 + 0,187X_4$$

1. Konstanta

Jika variabel bebas tidak mengalami perubahan, nilai konstanta adalah 0,559.

2. Koefisien sosialisasi perpajakan

Dengan koefisien regresi 0,318, variabel sosialisasi perpajakan menunjukkan koefisien regresi yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak akan meningkat sebesar 0,318 per satuan kenaikan sosialisasi pajak.

3. Koefisien pemahaman peraturan perpajakan

Dengan koefisien regresi 0,232, variabel pemahaman peraturan pajak menunjukkan koefisien regresi yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak akan meningkat sebesar 0,232 per satuan kenaikan jika pemahaman tentang aturan pajak meningkat.

4. Koefisien kualitas pelayanan

Untuk variabel kualitas pelayanan, koefisien regresi yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah 0,142, sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat sebesar 0,142 per satuan peningkatan kualitas pelayanan..

5. Koefisien sanksi perpajakan

Variabel sanksi perpajakan memiliki koefisien regresi yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak; koefisien regresi untuk variabel ini adalah 0,187, sehingga kepatuhan

wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat sebesar 0,187 per satuan kenaikan sanksi pajak.

4.3.1 Pengujian hipotesis

1. Uji t

Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh secara parsial antara sosialisasi perpajakan, pemahaman tentang peraturan perpajakan, tingkat pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Uji t digunakan untuk melakukan pengujian ini. Nilai signifikan t dibandingkan dengan signifikan 0,05. Hasil analisis uji t dengan program SPSS 21.00 disajikan dalam Tabel 4.17 sebagai berikut:

Tabel 4.17 Hasil Uji t

Variabel	t_{hitung}	P Value	Keterangan	Hipotesis
Sosialisasi perpajakan (X1)	4,119	0,000	Signifikan	Diterima
Pemahaman peraturan perpajakan (X2)	3,740	0,000	Signifikan	Diterima
Kualitas pelayanan (X3)	2,396	0,019	Signifikan	Diterima
Sanksi perpajakan (X4)	3,652	0,000	Signifikan	Diterima

Sumber : Hasil Olah Data, 2024.

Berdasarkan Tabel 4.17, maka hasil dari uji t dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Pengujian pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai P Value sebesar 0,000 pada tingkat signifikan $\alpha = 5\%$. Oleh karena itu, nilai signifikansi lebih rendah

dari 0,05 atau ($0,000 < 0,05$), yang menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.. Berdasarkan pengujian ini, maka hipotesis pertama yang menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada UMKM di Kabupaten Sleman terbukti.

2. Pengujian pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

Variabel pemahaman peraturan perpajakan memiliki nilai P Value sebesar 0,000 pada tingkat signifikan $\alpha = 5\%$. Oleh karena itu, nilai signifikansi lebih rendah dari 0,05 atau ($0,000 < 0,05$), yang menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan pengujian ini, maka hipotesis kedua yang menyatakan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada UMKM di Kabupaten Sleman terbukti.

3. Pengujian pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

Variabel kualitas pelayanan memiliki nilai P Value sebesar 0,019 pada tingkat signifikan $\alpha = 5\%$. Nilai signifikansi ini lebih rendah dari 0,05 atau ($0,019 < 0,05$), yang menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan pengujian ini, maka hipotesis ketiga yang menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada UMKM di Kabupaten Sleman terbukti.

4. Pengujian pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai P Value sebesar 0,000 pada tingkat signifikan $\alpha = 5\%$. Oleh karena itu, nilai signifikansi lebih rendah dari 0,05 atau ($0,000 < 0,05$), yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan pengujian ini, maka hipotesis keempat yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada UMKM di Kabupaten Sleman terbukti.

2. Uji F

Analisis ini untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas/*independen* secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat/*dependen*.

Tabel 4.18 Hasil Uji F

F_{hitung}	Signifikansi	Keterangan
36,605	0,000	Signifikan

Sumber : Hasil Olah Data, 2024.

Nilai signifikan F adalah 0,000, kurang dari 0,05, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 4.18. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak sangat dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan, pemahaman tentang peraturan perpajakan, tingkat pelayanan, dan sanksi perpajakan.

4.3.2 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis ini untuk mengetahui besarnya pengaruh secara bersama-sama antara sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R	R Square	Adjusted R Square
0,780	0,609	0,592

Sumber : Hasil Olah Data, 2024.

Berdasarkan Tabel 4.19 menunjukkan besarnya nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh sebesar 0,592. Hal ini berarti variasi perubahan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada UMKM di Kabupaten Sleman dipengaruhi oleh variasi dari sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan sebesar 59,2%, sedangkan sisanya sebesar 40,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar model penelitian ini.

4.4 Pembahasan

4.4.0 Pengaruh Sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

Pengujian ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan terbukti mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, yang artinya semakin tingginya sosialisasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu, sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang peraturan tersebut. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dijamin. Media memberikan informasi juga membantu meningkatkan kemauan untuk patuh selain sosialisasi fiskal. Dengan menggunakan media sosialisasi seperti media cetak dan elektronik, Wajib Pajak lainnya akan lebih mudah dihubungi tentang pajak UMKM terbaru. Elfers *et al* (dalam Damayanti & Suparnomo, 2013) menyatakan bahwa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sesuatu mengubah perspektif seseorang. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman tentang sosialisasi pajak akan mendorong WP untuk berperilaku taat pajak. Ini karena WP telah mempelajari aturan perpajakan sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar (Damayanti & Suparnomo, 2013). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ananda (2015), yang menemukan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Anggara (2017) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM. Wardani & Wati (2018) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak..

4.4.1 Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Dengan kata lain, semakin banyak pelaku usaha memahami tentang pajak, semakin banyak mereka bertanggung jawab untuk membayar pajak. Semakin paham wajib pajak tentang peraturan perpajakan, semakin mereka sadar akan konsekuensi yang akan mereka hadapi jika mereka melanggar. Ini berkaitan dengan teori tindakan wajib pajak. Studi Priambodo (2017) menemukan bahwa pemahaman tentang peraturan pajak berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

4.4.2 Pengaruh Kualitas pelayanan terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

Variabel kualitas pelayanan mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga makin baiknya kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak membuat makin tingginya kesadaran dan kepatuhannya dalam membayar pajak. Ini adalah hasil dari keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 04/PJ/2019 tentang tempat pelayanan terpadu pada kantor pelayanan pajak. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan layanan pajak di kantor pelayanan pajak dengan tujuan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, karena kepatuhan Wajib Pajak merupakan

faktor penting dalam keberhasilan pemungutan pendapatan sektor pajak. Kualitas pelayanan yang baik diharapkan membuat Wajib Pajak merasa lebih mudah memenuhi kewajiban pajaknya. Pada akhirnya, kualitas pelayanan akan mendorong Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban pajaknya, sehingga lebih banyak Wajib Pajak yang patuh (Willmart, 2016).

4.4.3 Pengaruh Sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

Hasil penelitian mengenai variabel sanksi perpajakan telah menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Ini dapat dijelaskan dengan mengatakan bahwa semakin tinggi sanksi yang diberlakukan, semakin kuat para wajib pajak dalam membayar pajaknya. Diharapkan bahwa sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak ini akan mendorong mereka untuk berperilaku taat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Studi Marcori (2018) menemukan bahwa sanksi perpajakan sangat membantu UMKM mematuhi tanggung jawab pajak mereka. Ini berarti bahwa wajib pajak akan lebih patuh untuk membayar pajak jika sanksi pajak lebih tinggi, dan sebaliknya, jika sanksi pajak lebih rendah, wajib pajak akan kurang patuh untuk membayar pajak. Studi Utami (2020) memperkuat temuan bahwa sanksi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak adalah upaya yang dilakukan oleh pihak pajak yang diharapkan akan menimbulkan kerugian bagi wajib pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tetapi tidak terjadi, yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajaknya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian, seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya:

1. Persamaan regresinya ditemukan melalui analisis regresi linier berganda, yaitu $Y = 0,559 + 0,318X_1 + 0,232X_2 + 0,142X_3 + 0,187X_4$
2. Berdasarkan hasil uji t, maka dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada UMKM di Kabupaten Sleman.
 - b. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada UMKM di Kabupaten Sleman
 - c. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada UMKM di Kabupaten Sleman.
 - d. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada UMKM di Kabupaten Sleman.
3. Berdasarkan hasil uji Koefisien Determinasi (R^2) diperoleh nilai *Adjusted* R^2 sebesar 0,592 yang artinya kepatuhan wajib pajak dalam membayar

pajak UMKM di Kabupaten Sleman dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan sebesar 59,2%.

5.2 Saran

Beberapa rekomendasi dapat dibuat berdasarkan temuan diskusi dan kesimpulan di atas:

1. Menurut hasil penelitian, pelaku usaha UMKM harus patuh dalam membayar pajak karena pajak sangat bermanfaat bagi semua masyarakat, terutama untuk membangun masyarakat desa..
2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel tambahan yang mempengaruhi pelaku usaha UMKM dalam kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak; pada penelitian ini, pengaruh hanya sebesar 59,2%, sehingga masih ada banyak variabel yang perlu diteliti lebih lanjut dalam penelitian selanjutnya..

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa N., 2013, Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Semarang. E- *Jurnal Akuntansi*, 3(2),1-25.
- Ajzen, I. 1991. *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50: 179-211.
- _____, 2002, Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and the Theory of Planned Behavior', *Journal of Applied Social Psychology*, 32, 4, pp. 665-683.
- Anggara AB., 2017. Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Surakarta. *Simposium Nasional Akuntansi XX*, Jember (hal. 1-26).
- Ananda PR., 2015, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 6(2).
- Arikunto S., 2018, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arisandy N., 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis: Vol. 14.No.1: 62-71*.
- As'ari N. G. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6).
- Creswell W. John. 2013. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed) Edisi Revisi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Damayanti T.W., Suparnomo, 2013, Apa kata mereka? Pengetahuan, Sikap Dan Niat Untuk Patuh Calon Pelaku Pajak. *Akuntabilitas Jurnal Ilmiah Akuntansi*. ISSN: 1412-0240. Vol: 12 (1).

- Faidani1 AB., Dwi S., Diah AS., 2023, Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi, *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol 9 No 1 Hal 82-95.
- Ghozali I., 2018, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herryanto, M., dan Toly, A.A., 2013, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra, Vol. 1(1).
- Kusuma KC., 2017, Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP, *Jurnal Profita*, Vol. 3.No.1: 4-14.
- Marcori, Fitri. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha Kecil Menengah (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Kota Sungai Penuh). *Artikel Ilmiah: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan, Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. . (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86.
- Nugroho, V. Q. 2020. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(1).
- Palguna IGB., Putu EDMD., 2023, Pengaruh Aplikasi M-Pajak Sebagai Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan *Tax Compliance* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Yang Terdaftar dan Aktif Memenuhi Kewajiban Perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja, *VJRA*, Vol 12 No 2, Hal 44-55
- Priambodo, P. 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017. *Jurnal Profita*, Vol. 1.No.1: 1-11

- Resmi S., 2014., *Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Saptiani, M., Sirajuddin, B., & Sugara, K. (2013). Pengaruh Administrasi, Sosialisasi Dan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak UKM (Studi Kasus: KPP Pratama Ilir Barat I Palembang).
- Sari, D. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie, 2017, *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi 6, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sigit S., 2001, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cetakan Kedua., Yogyakarta: BPF.
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sulistianto KE., Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada WPOP yang Terdaftar di Kantor Pajak Pratama Malang Selatan), *Skripsi*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Tjiptono F., 2016, *Service, Quality & Satisfaction*, Yogyakarta: Andi.
- Utami AC., 2020, Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (studi empiris usaha mikro, kecil, dan menengah Sentra Kerajinan di Kabupaten Kulon Progo). *Skripsi*, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Wardani, D.K. & Wati, E. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*, VII(1), 33- 54
- Wati LW., Litdia., 2023, Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, *Konferensi Ilmiah Akuntansi X*. Ikatan AKuntansi Indonesia.
- Widyantari, Ni Putu Debby., Made Arie Wahyuni, & Ni Luh Erni Gede Sulindawati. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi, *E- Journal*, 8(2)

Willmart C., 2016, Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Universitas Brawijaya Vol 1, No 2.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisisioner Penelitian

KUISISIONER PENELITIAN

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Nama Usaha :
4. Alamat :

Petunjuk Pengisian

Berilah jawaban pernyataan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan cara memberi tanda (\checkmark) pada kolom yang tersedia.

A. Pernyataan yang Berhubungan dengan Karakteristik Perusahaan

1. Berapa jumlah tenaga/karyawan yang digunakan dalam mendukung usaha yang dilakukan Bapak/Ibu ?.....orang
2. Pendidikan formal yang dimiliki Bapak/Ibu dalam memimpin atau menjadi pemilik usaha sampai saat ini :
 - a. SD
 - b. SMP
 - c. SMU atau yang sederajat
 - d. Diploma (DIII)

- e. Sarjana (SI)
- f. Pascasarjana (S2)

3. Sudah berapa lama usaha Bapak/Ibu dari sejak didirikan sampai saat ini :

- a. Dibawah 1 tahun
- b. 1 – 2 tahun
- c. 3 – 4 tahun
- d. 5 – 6 tahun
- e. Diatas 6 tahun

KUESIONER

Berilah jawaban pernyataan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan cara memberi tanda (√) pada kolom yang tersedia.

Keterangan :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

N : Netral

TS : Tidak Setuju

STS: Sangat Tidak Setuju

SOSIALISASI PERPAJAKAN

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Sosialisasi pajak dilakukan secara berkala					
2	Informasi yang diberikan saat sosialisasi sesuai peraturan yang berlaku					
3	Sosialisasi pajak menyampaikan informasi kepada masyarakat secara akurat dan jelas					
4	Sosialisasi sangat membantu masyarakat memahami peraturan pajak					
5	Sosialisasi menggunakan bahasa yang jelas, tepat dan mudah di mengerti					
6	Sosialisasi perpajakan harus menggunakan media yang menyesuaikan zaman (tv, internet, radio,dll)					

PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya merasa mudah melakukan pengisian SPT					

2	Saya mampu melakukan pengisian SPT					
3	Saya mampu menghitung sendiri kewajiban pajak					
4	Saya menghitung sendiri pajak saya sesuai ketentuan yang ada					
5	Saya merasakan kemudahan dalam menyetor pajak saya					
6	Saya paham ketentuan menyetor pajak					

KUALITAS PELAYANAN

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Petugas pajak bekerja secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak					
2	Petugas pajak cakap dan disiplin dalam menjalankan tugasnya					
3	Petugas pajak tanggap dan cepat dalam menyelesaikan persoalan yang ada					
4	Petugas pajak menguasai perpajakan dengan tepat dalam menyelesaikan kewajiban pajak					
5	Petugas pajak dapat menjaga rahasia wajib pajaknya					
6	Petugas pajak memberi perhatian lebih, terhadap permasalahan yang dihadapi wajib pajak					

SANKSI PERPAJAKAN

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya mengetahui ada sanksi pidana bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP					
2	Saya mempercayai terhadap konsistensi dan ketegasan implementasi sanksi bagi wajib pajak					
3	Sanksi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat					
4	Sanksi dikarenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi					
5	Sanksi pajak disesuaikan dengan besar kecilnya pelanggaran yg dilakukan					
6	Penerapan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan dan perlakuan yang berlaku					

KEPATUHAN WAJIB PAJAK

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya tepat waktu dalam menyampaikan SPT					
2	Saya tepat waktu dalam melakukan penyetoran pajak					
3	Saya menjalankan kewajiban pajak berdasarkan peraturan yang berlaku					
4	Saya membayar pajak sesuai dengan penghasilan/omzet					
5	Saya tidak melakukan tindakan menunggak pajak					
6	Saya tidak pernah dijatuhi hukuman karena sanksi perpajakan					

Lampiran 2 Karakteristik Responden Penelitian

No	Jumlah Karyawan	Pendidikan	Umur Usaha
1	1 - 10 orang	Sarjana	6 - 10 tahun
2	11 - 20 orang	SMU	Diatas 10 tahun
3	11 - 20 orang	SMU	6 - 10 tahun
4	1 - 10 orang	Sarjana	Dibawah 5 tahun
5	1 - 10 orang	SMU	6 - 10 tahun
6	11 - 20 orang	SMU	Diatas 10 tahun
7	1 - 10 orang	SMP	6 - 10 tahun
8	1 - 10 orang	SMU	6 - 10 tahun
9	1 - 10 orang	Sarjana	6 - 10 tahun
10	1 - 10 orang	Diploma	6 - 10 tahun
11	11 - 20 orang	SMU	Diatas 10 tahun
12	1 - 10 orang	SMU	6 - 10 tahun
13	11 - 20 orang	SMU	Diatas 10 tahun
14	1 - 10 orang	Sarjana	Dibawah 5 tahun
15	11 - 20 orang	Diploma	6 - 10 tahun
16	1 - 10 orang	Sarjana	6 - 10 tahun
17	1 - 10 orang	SMU	6 - 10 tahun
18	11 - 20 orang	SMU	6 - 10 tahun
19	1 - 10 orang	SMU	6 - 10 tahun
20	11 - 20 orang	SMU	6 - 10 tahun
21	1 - 10 orang	SMU	Dibawah 5 tahun
22	1 - 10 orang	SMP	6 - 10 tahun
23	11 - 20 orang	SMU	Diatas 10 tahun
24	11 - 20 orang	SMP	6 - 10 tahun
25	1 - 10 orang	SMP	Diatas 10 tahun
26	11 - 20 orang	SMU	6 - 10 tahun
27	1 - 10 orang	SMU	6 - 10 tahun
28	11 - 20 orang	SMU	6 - 10 tahun
29	1 - 10 orang	Sarjana	Dibawah 5 tahun
30	11 - 20 orang	SMU	Diatas 10 tahun
31	1 - 10 orang	SMU	6 - 10 tahun
32	1 - 10 orang	SMU	Dibawah 5 tahun
33	1 - 10 orang	Sarjana	Diatas 10 tahun
34	11 - 20 orang	Diploma	Diatas 10 tahun
35	1 - 10 orang	Sarjana	6 - 10 tahun
36	1 - 10 orang	SMU	Dibawah 5 tahun
37	1 - 10 orang	Sarjana	6 - 10 tahun
38	1 - 10 orang	Diploma	6 - 10 tahun
39	1 - 10 orang	SMU	Dibawah 5 tahun
40	1 - 10 orang	SMU	6 - 10 tahun

41	1 - 10 orang	Diploma	Diatas 10 tahun
42	11 - 20 orang	Diploma	6 - 10 tahun
43	11 - 20 orang	SMP	Diatas 10 tahun
44	1 - 10 orang	Sarjana	6 - 10 tahun
45	1 - 10 orang	SMU	6 - 10 tahun
46	1 - 10 orang	Diploma	6 - 10 tahun
47	11 - 20 orang	Sarjana	Diatas 10 tahun
48	Diatas 20 orang	Sarjana	Diatas 10 tahun
49	Diatas 20 orang	Sarjana	6 - 10 tahun
50	1 - 10 orang	SMU	Diatas 10 tahun
51	1 - 10 orang	Diploma	6 - 10 tahun
52	1 - 10 orang	SMU	Dibawah 5 tahun
53	1 - 10 orang	SMU	6 - 10 tahun
54	1 - 10 orang	Diploma	Diatas 10 tahun
55	11 - 20 orang	Diploma	Diatas 10 tahun
56	1 - 10 orang	Sarjana	6 - 10 tahun
57	11 - 20 orang	SMP	Diatas 10 tahun
58	1 - 10 orang	SMU	6 - 10 tahun
59	1 - 10 orang	Diploma	6 - 10 tahun
60	11 - 20 orang	Sarjana	Diatas 10 tahun
61	Diatas 20 orang	SMU	Diatas 10 tahun
62	Diatas 20 orang	Sarjana	Diatas 10 tahun
63	1 - 10 orang	SMU	Diatas 10 tahun
64	1 - 10 orang	Sarjana	Dibawah 5 tahun
65	1 - 10 orang	SMU	6 - 10 tahun
66	1 - 10 orang	Diploma	6 - 10 tahun
67	11 - 20 orang	SMU	Diatas 10 tahun
68	Diatas 20 orang	SMU	Diatas 10 tahun
69	Diatas 20 orang	Sarjana	Diatas 10 tahun
70	1 - 10 orang	SMU	Dibawah 5 tahun
71	1 - 10 orang	Diploma	6 - 10 tahun
72	1 - 10 orang	SMU	Dibawah 5 tahun
73	1 - 10 orang	SMU	6 - 10 tahun
74	1 - 10 orang	Diploma	Diatas 10 tahun
75	11 - 20 orang	Sarjana	Diatas 10 tahun
76	1 - 10 orang	SMU	Diatas 10 tahun
77	1 - 10 orang	SMU	Dibawah 5 tahun
78	1 - 10 orang	SMU	6 - 10 tahun
79	1 - 10 orang	Diploma	6 - 10 tahun
80	11 - 20 orang	Sarjana	Diatas 10 tahun

81	1 - 10 orang	Sarjana	6 - 10 tahun
82	11 - 20 orang	SMU	Diatas 10 tahun
83	1 - 10 orang	Sarjana	Dibawah 5 tahun
84	11 - 20 orang	Diploma	Diatas 10 tahun
85	1 - 10 orang	SMU	6 - 10 tahun
86	Diatas 20 orang	Sarjana	Diatas 10 tahun
87	1 - 10 orang	SMU	Dibawah 5 tahun
88	1 - 10 orang	Diploma	6 - 10 tahun
89	1 - 10 orang	SMU	Dibawah 5 tahun
90	1 - 10 orang	SMU	6 - 10 tahun
91	11 - 20 orang	Diploma	Diatas 10 tahun
92	1 - 10 orang	SMU	Diatas 10 tahun
93	1 - 10 orang	Sarjana	Dibawah 5 tahun
94	1 - 10 orang	SMU	6 - 10 tahun
95	1 - 10 orang	Diploma	6 - 10 tahun
96	11 - 20 orang	Sarjana	Diatas 10 tahun
97	11 - 20 orang	SMU	Diatas 10 tahun
98	11 - 20 orang	SMU	6 - 10 tahun
99	1 - 10 orang	Sarjana	6 - 10 tahun
100	1 - 10 orang	Sarjana	6 - 10 tahun

Lampiran 3 Rekapitulasi Data Penelitian

No	Sosialisasi Perpajakan (X1)								Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)							
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	Total	Rata2	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	Total	Rata2
1	5	5	5	4	4	4	27	4,50	5	4	4	5	4	4	26	4,33
2	4	4	4	3	4	4	23	3,83	4	4	4	4	3	4	23	3,83
3	4	4	5	4	4	4	25	4,17	4	4	4	4	4	4	24	4,00
4	5	4	4	4	4	4	25	4,17	5	5	5	5	4	5	29	4,83
5	4	3	3	3	4	4	21	3,50	4	3	4	4	3	4	22	3,67
6	4	4	4	3	3	3	21	3,50	5	4	4	5	4	4	26	4,33
7	4	4	4	5	4	4	25	4,17	5	5	5	4	5	4	28	4,67
8	4	4	4	4	4	3	23	3,83	4	4	4	4	4	3	23	3,83
9	5	4	4	4	5	5	27	4,50	5	5	5	5	5	5	30	5,00
10	3	3	3	3	3	4	19	3,17	3	3	3	3	3	3	18	3,00
11	5	5	5	4	4	4	27	4,50	4	4	4	4	4	4	24	4,00
12	4	4	3	2	4	5	22	3,67	4	5	4	4	4	4	25	4,17
13	5	3	5	4	4	5	26	4,33	5	4	4	5	4	4	26	4,33
14	4	4	4	4	4	4	24	4,00	5	4	4	4	4	4	25	4,17
15	4	4	4	3	4	3	22	3,67	5	4	4	5	4	4	26	4,33
16	4	3	3	4	3	3	20	3,33	4	5	4	4	5	4	26	4,33
17	4	4	3	3	3	3	20	3,33	5	5	5	4	5	4	28	4,67
18	4	4	5	4	5	4	26	4,33	5	4	4	5	4	4	26	4,33
19	5	5	5	5	4	4	28	4,67	5	4	4	4	4	4	25	4,17
20	5	5	4	4	4	5	27	4,50	5	4	4	5	4	4	26	4,33
21	4	4	4	4	4	4	24	4,00	4	4	4	3	4	4	23	3,83
22	5	4	4	4	4	5	26	4,33	5	5	5	4	4	5	28	4,67
23	4	4	3	3	3	3	20	3,33	4	4	4	4	4	4	24	4,00
24	5	4	4	4	4	4	25	4,17	5	4	4	5	4	4	26	4,33
25	5	5	4	5	4	4	27	4,50	5	5	4	4	4	4	26	4,33
26	3	3	3	3	3	3	18	3,00	3	3	2	3	3	2	16	2,67
27	4	4	5	4	4	4	25	4,17	5	4	4	5	4	4	26	4,33
28	4	4	4	4	3	3	22	3,67	4	4	4	4	4	4	24	4,00
29	4	4	4	4	4	4	24	4,00	4	4	4	4	4	4	24	4,00
30	3	3	2	2	2	2	14	2,33	3	2	3	2	2	2	14	2,33
31	4	4	3	3	4	2	20	3,33	3	3	3	3	3	3	18	3,00
32	4	4	4	3	4	4	23	3,83	4	4	4	4	3	4	23	3,83
33	4	4	3	4	3	4	22	3,67	4	4	4	4	4	4	24	4,00
34	4	4	3	3	3	3	20	3,33	3	3	3	3	3	3	18	3,00
35	4	5	4	4	4	4	25	4,17	4	5	4	4	4	4	25	4,17

36	4	3	4	3	3	3	20	3,33	4	4	4	4	4	4	24	4,00
37	4	3	3	3	3	4	20	3,33	4	4	4	4	4	4	24	4,00
38	3	3	3	3	3	3	18	3,00	3	3	2	3	2	2	15	2,50
39	4	3	3	3	3	3	19	3,17	4	3	3	3	3	3	19	3,17
40	4	4	4	4	4	4	24	4,00	4	4	4	4	4	4	24	4,00
41	4	4	4	4	4	3	23	3,83	4	4	4	4	4	4	24	4,00
42	5	5	4	5	5	4	28	4,67	5	5	4	4	5	4	27	4,50
43	4	3	3	3	4	3	20	3,33	4	3	3	4	3	3	20	3,33
44	4	4	4	3	4	3	22	3,67	4	4	4	4	4	4	24	4,00
45	4	3	4	2	3	4	20	3,33	4	3	3	4	3	3	20	3,33
46	4	4	5	4	4	4	25	4,17	4	4	5	4	4	4	25	4,17
47	4	3	3	4	3	3	20	3,33	3	3	3	3	3	3	18	3,00
48	4	4	4	3	4	4	23	3,83	4	4	3	4	4	3	22	3,67
49	4	4	4	4	4	4	24	4,00	4	4	4	4	4	4	24	4,00
50	3	2	3	2	3	2	15	2,50	2	2	1	2	2	1	10	1,67
51	4	3	2	4	3	3	19	3,17	4	4	3	3	4	3	21	3,50
52	4	3	3	4	2	2	18	3,00	4	4	4	4	4	4	24	4,00
53	4	4	4	4	4	3	23	3,83	5	4	4	5	4	4	26	4,33
54	4	5	4	3	5	4	25	4,17	4	4	4	4	4	4	24	4,00
55	4	5	3	4	5	3	24	4,00	4	4	4	4	4	4	24	4,00
56	4	4	4	4	4	4	24	4,00	4	4	4	4	3	4	23	3,83
57	4	4	4	4	3	4	23	3,83	4	4	4	4	4	4	24	4,00
58	5	4	5	4	4	4	26	4,33	5	5	3	5	4	3	25	4,17
59	4	4	4	4	4	4	24	4,00	4	3	3	4	3	3	20	3,33
60	5	5	4	4	3	3	24	4,00	3	3	3	3	3	3	18	3,00
61	3	2	3	2	2	2	14	2,33	3	3	3	3	3	2	17	2,83
62	5	4	5	5	4	4	27	4,50	4	4	5	4	4	5	26	4,33
63	4	4	4	4	4	4	24	4,00	5	5	2	4	4	2	22	3,67
64	4	4	3	4	4	4	23	3,83	4	2	4	4	2	4	20	3,33
65	5	5	4	5	5	3	27	4,50	4	2	4	4	2	4	20	3,33
66	4	4	4	4	2	4	22	3,67	3	3	3	2	3	3	17	2,83
67	4	4	4	4	2	4	22	3,67	3	3	2	3	1	2	14	2,33
68	5	5	5	5	4	4	28	4,67	5	5	5	5	4	4	28	4,67
69	4	4	4	4	4	4	24	4,00	4	3	2	4	3	2	18	3,00
70	5	5	5	5	4	5	29	4,83	5	3	3	5	3	3	22	3,67
72	5	3	3	3	3	3	20	3,33	2	3	4	2	3	4	18	3,00
73	5	3	3	3	3	3	20	3,33	5	5	4	4	4	4	26	4,33
74	4	4	4	4	4	5	25	4,17	4	5	4	4	4	4	25	4,17
75	5	3	4	3	3	5	23	3,83	5	4	4	4	4	4	25	4,17

76	4	4	3	4	4	4	23	3,83	5	4	4	4	3	3	23	3,83
77	4	4	4	3	4	3	22	3,67	5	4	4	4	4	4	25	4,17
78	4	3	3	4	3	3	20	3,33	4	5	4	4	5	4	26	4,33
79	4	4	3	3	3	3	20	3,33	5	4	4	4	5	4	26	4,33
80	4	4	5	4	4	4	25	4,17	5	4	3	3	4	4	23	3,83
81	5	5	5	4	3	3	25	4,17	5	4	4	4	4	4	25	4,17
82	5	5	4	3	4	4	25	4,17	5	4	4	5	4	4	26	4,33
83	4	4	4	4	4	3	23	3,83	4	4	4	4	4	4	24	4,00
84	5	5	4	5	5	4	28	4,67	5	5	4	4	4	4	26	4,33
85	4	3	4	4	4	3	22	3,67	4	3	3	4	3	3	20	3,33
86	4	4	4	3	3	3	21	3,50	4	4	4	4	4	4	24	4,00
87	4	3	3	4	4	4	22	3,67	4	3	3	4	3	3	20	3,33
88	4	4	5	4	4	4	25	4,17	4	4	5	4	4	4	25	4,17
89	4	3	3	4	3	3	20	3,33	3	3	4	4	4	3	21	3,50
90	4	4	4	3	4	4	23	3,83	4	4	4	3	3	3	21	3,50
91	4	4	4	4	4	4	24	4,00	4	4	4	4	4	4	24	4,00
92	5	4	4	4	4	4	25	4,17	5	5	5	5	4	5	29	4,83
93	4	4	3	3	4	4	22	3,67	4	3	4	4	3	4	22	3,67
94	4	3	4	4	3	3	21	3,50	5	4	4	5	4	4	26	4,33
95	4	4	4	5	4	4	25	4,17	5	4	4	4	5	4	26	4,33
96	4	4	4	4	4	3	23	3,83	4	4	3	3	4	3	21	3,50
97	5	4	4	4	4	4	25	4,17	5	4	4	4	5	5	27	4,50
98	3	3	3	4	3	3	19	3,17	3	3	3	3	3	3	18	3,00
99	5	5	5	3	4	4	26	4,33	4	4	4	4	4	4	24	4,00
100	4	4	4	3	4	3	22	3,67	4	4	4	4	4	4	24	4,00

Kualitas Pelayanan (X3)								Sanksi Perpajakan (X4)							
X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	Total	Rata2	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	Total	Rata2
5	4	4	4	4	4	25	4,17	5	4	4	4	3	4	24	4,00
4	5	4	4	5	4	26	4,33	4	4	4	4	4	4	24	4,00
5	5	5	5	4	5	29	4,83	4	5	5	4	4	4	26	4,33
4	4	4	3	4	4	23	3,83	4	4	4	4	4	4	24	4,00
4	3	4	4	3	4	22	3,67	4	3	4	4	4	3	22	3,67
4	3	3	4	3	3	20	3,33	5	5	4	4	4	4	26	4,33
4	4	5	4	4	4	25	4,17	5	5	4	4	3	4	25	4,17
4	4	5	4	4	4	25	4,17	4	4	5	4	5	4	26	4,33
5	5	4	4	5	4	27	4,50	5	5	4	4	4	3	25	4,17
3	4	4	3	4	3	21	3,50	5	3	2	2	2	2	16	2,67
5	4	4	5	4	4	26	4,33	5	5	4	4	4	4	26	4,33
2	3	4	2	3	4	18	3,00	3	4	3	3	3	3	19	3,17
5	5	4	4	4	4	26	4,33	3	4	5	5	5	4	26	4,33
4	4	4	4	4	4	24	4,00	5	5	4	4	4	3	25	4,17
4	4	3	4	3	3	21	3,50	4	5	5	4	5	4	27	4,50
4	3	3	4	3	3	20	3,33	4	4	4	4	4	3	23	3,83
4	3	3	4	3	3	20	3,33	5	5	5	4	5	4	28	4,67
5	5	4	5	5	4	28	4,67	5	4	5	4	4	4	26	4,33
5	5	5	5	4	5	29	4,83	5	5	4	4	4	3	25	4,17
5	4	5	5	4	4	27	4,50	5	4	5	4	5	4	27	4,50
4	4	4	4	4	4	24	4,00	4	4	4	4	4	4	24	4,00
5	5	4	4	5	4	27	4,50	5	5	5	4	5	4	28	4,67
4	4	4	4	4	3	23	3,83	4	4	4	4	3	4	23	3,83
4	4	4	4	3	4	23	3,83	5	4	4	4	4	4	25	4,17
4	4	4	4	4	4	24	4,00	4	4	4	4	4	3	23	3,83
5	4	4	5	4	4	26	4,33	4	4	4	4	4	4	24	4,00
3	3	3	3	3	3	18	3,00	4	4	4	4	4	4	24	4,00
5	4	4	5	4	4	26	4,33	3	4	3	3	2	2	17	2,83
5	4	4	5	4	4	26	4,33	4	5	5	5	5	4	28	4,67
4	5	5	4	5	4	27	4,50	4	5	5	5	4	5	28	4,67
4	4	5	4	4	5	26	4,33	4	4	4	4	4	4	24	4,00
5	5	5	5	4	4	28	4,67	4	5	4	4	3	4	24	4,00
5	4	4	5	4	4	26	4,33	4	3	4	4	4	4	23	3,83
4	3	4	4	3	4	22	3,67	3	4	4	4	4	3	22	3,67
4	5	4	4	4	4	25	4,17	4	4	4	4	4	4	24	4,00
3	4	5	3	4	5	24	4,00	2	2	2	2	2	2	12	2,00
4	5	4	4	4	4	25	4,17	4	3	4	4	4	4	23	3,83
2	2	2	2	2	2	12	2,00	2	1	1	1	1	1	7	1,17
5	4	5	5	4	5	28	4,67	5	5	5	5	5	4	29	4,83
4	3	4	4	3	4	22	3,67	4	4	3	3	3	3	20	3,33

5	5	4	4	5	4	27	4,50	4	4	4	4	4	4	24	4,00
4	5	4	4	4	4	25	4,17	4	5	5	4	5	4	27	4,50
4	4	3	4	4	3	22	3,67	3	4	4	4	3	4	22	3,67
4	4	5	4	4	5	26	4,33	3	3	3	2	2	2	15	2,50
4	4	5	4	3	4	24	4,00	5	4	4	4	4	4	25	4,17
5	4	5	4	4	5	27	4,50	4	4	5	4	4	4	25	4,17
4	3	3	4	3	3	20	3,33	4	3	4	4	4	4	23	3,83
4	4	4	4	3	4	23	3,83	4	4	3	3	3	3	20	3,33
4	3	3	4	3	3	20	3,33	3	4	4	4	4	4	23	3,83
2	3	2	2	3	2	14	2,33	4	5	4	4	4	3	24	4,00
3	3	4	3	3	4	20	3,33	3	4	5	5	5	5	27	4,50
4	4	4	4	4	4	24	4,00	4	4	4	4	4	4	24	4,00
4	5	4	4	4	4	25	4,17	4	3	4	4	4	4	23	3,83
4	4	4	4	4	3	23	3,83	4	5	4	4	4	4	25	4,17
4	3	3	4	3	3	20	3,33	3	2	3	3	3	3	17	2,83
4	3	3	3	3	3	19	3,17	3	4	3	3	3	3	19	3,17
4	4	4	3	4	4	23	3,83	3	4	4	4	4	4	23	3,83
5	4	4	5	4	4	26	4,33	4	4	4	3	3	3	21	3,50
5	5	5	5	4	4	28	4,67	3	4	3	4	3	3	20	3,33
3	3	4	3	3	4	20	3,33	3	4	4	4	4	3	22	3,67
4	3	4	4	3	3	21	3,50	5	3	4	4	4	4	24	4,00
4	3	4	4	3	4	22	3,67	5	3	3	4	3	3	21	3,50
4	4	5	4	4	4	25	4,17	2	4	4	3	3	3	19	3,17
4	4	3	3	4	3	21	3,50	3	5	3	3	3	3	20	3,33
4	4	4	4	4	4	24	4,00	5	5	5	4	5	4	28	4,67
4	5	3	4	4	3	23	3,83	4	4	3	3	3	3	20	3,33
3	5	4	3	5	4	24	4,00	4	3	3	3	3	3	19	3,17
3	4	5	3	4	4	23	3,83	4	5	4	4	4	4	25	4,17
4	5	3	4	4	3	23	3,83	5	4	4	4	4	4	25	4,17
5	5	4	5	4	4	27	4,50	3	2	3	2	2	2	14	2,33
3	5	2	3	4	2	19	3,17	4	5	5	4	5	4	27	4,50
2	2	2	2	2	2	12	2,00	4	5	5	4	4	4	26	4,33
4	4	3	2	3	4	20	3,33	4	4	4	3	3	3	21	3,50
4	4	3	4	4	4	23	3,83	3	3	3	5	5	4	23	3,83
5	4	4	4	4	4	25	4,17	4	4	4	4	4	3	23	3,83
3	3	4	4	3	3	20	3,33	4	4	4	4	5	4	25	4,17
4	4	4	4	3	3	22	3,67	4	4	4	4	4	3	23	3,83
4	3	3	4	3	3	20	3,33	5	5	5	4	4	4	27	4,50
5	5	4	5	5	4	28	4,67	5	4	5	3	3	3	23	3,83
5	5	4	4	3	5	26	4,33	5	5	4	4	4	4	26	4,33
5	4	4	4	3	4	24	4,00	5	4	5	4	4	4	26	4,33
5	5	5	4	4	4	27	4,50	4	4	4	4	4	4	24	4,00
4	5	3	3	4	4	23	3,83	4	5	5	4	4	4	26	4,33

4	4	4	4	4	3	23	3,83	3	4	4	3	3	3	20	3,33
4	4	5	4	4	5	26	4,33	3	3	3	4	4	4	21	3,50
4	4	5	4	3	4	24	4,00	5	4	4	4	4	4	25	4,17
5	4	5	4	4	5	27	4,50	4	4	5	4	4	4	25	4,17
4	4	3	4	3	3	21	3,50	4	4	4	4	4	4	24	4,00
4	4	3	4	3	4	22	3,67	4	3	3	3	3	3	19	3,17
5	4	4	4	3	3	23	3,83	3	4	4	4	4	4	23	3,83
3	3	4	3	4	4	21	3,50	4	4	4	4	4	4	24	4,00
4	4	4	4	3	4	23	3,83	4	3	4	4	4	3	22	3,67
4	3	3	4	3	3	20	3,33	5	5	4	4	4	4	26	4,33
4	4	5	4	4	4	25	4,17	5	5	4	4	3	4	25	4,17
4	4	5	4	4	3	24	4,00	4	4	5	4	5	4	26	4,33
5	5	4	4	4	3	25	4,17	5	5	4	4	4	3	25	4,17
3	4	4	5	4	4	24	4,00	5	3	3	3	3	2	19	3,17
5	4	4	3	3	4	23	3,83	5	5	4	4	4	4	26	4,33
4	4	5	4	4	4	25	4,17	3	3	4	4	4	2	20	3,33

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)							
Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Total	Rata2
4	4	4	4	4	4	24	4,00
4	4	4	3	4	3	22	3,67
5	4	4	4	4	4	25	4,17
4	4	4	4	4	3	23	3,83
3	4	4	4	4	4	23	3,83
4	4	3	4	4	4	23	3,83
4	4	4	5	5	4	26	4,33
4	4	4	5	4	4	25	4,17
5	5	5	4	5	4	28	4,67
4	3	4	4	3	3	21	3,50
5	5	4	4	5	4	27	4,50
3	4	2	5	3	3	20	3,33
5	5	5	5	5	5	30	5,00
5	4	5	5	5	4	28	4,67
4	4	4	5	4	4	25	4,17
4	4	4	4	4	4	24	4,00
4	4	4	4	4	4	24	4,00
4	4	4	5	4	4	25	4,17
5	4	5	5	5	4	28	4,67
4	4	5	5	4	4	26	4,33
4	4	4	4	4	3	23	3,83
5	5	4	4	5	5	28	4,67
4	4	4	4	4	4	24	4,00
4	5	4	5	5	5	28	4,67
5	5	5	5	5	4	29	4,83
4	4	4	4	4	4	24	4,00
5	5	5	4	4	4	27	4,50
5	4	4	4	4	4	25	4,17
4	5	4	5	4	3	25	4,17
3	4	3	4	4	4	22	3,67
5	3	5	3	3	3	22	3,67
4	5	4	5	4	4	26	4,33
4	5	4	4	4	3	24	4,00
3	4	3	4	4	3	21	3,50
4	4	4	4	4	4	24	4,00
3	4	3	4	3	3	20	3,33
3	4	3	4	3	3	20	3,33
3	2	3	2	2	2	14	2,33
3	4	3	4	3	3	20	3,33
4	4	4	4	4	4	24	4,00

4	4	4	4	4	4	24	4,00
4	5	4	5	4	4	26	4,33
4	3	4	3	3	3	20	3,33
3	5	3	5	4	4	24	4,00
3	4	3	4	4	4	22	3,67
5	4	5	4	4	4	26	4,33
4	3	4	3	3	3	20	3,33
4	4	4	4	4	3	23	3,83
4	4	4	4	4	4	24	4,00
3	3	3	3	3	3	18	3,00
4	4	4	4	4	4	24	4,00
4	4	4	4	4	4	24	4,00
4	5	4	4	4	3	24	4,00
4	4	4	4	4	4	24	4,00
4	4	4	4	4	4	24	4,00
4	4	4	4	4	4	24	4,00
4	4	4	4	4	3	23	3,83
5	4	5	4	4	4	26	4,33
4	4	4	4	4	3	23	3,83
4	4	4	4	4	4	24	4,00
4	3	4	3	3	3	20	3,33
5	4	5	4	4	4	26	4,33
5	3	4	3	3	3	21	3,50
5	3	4	3	3	3	21	3,50
5	4	4	4	4	4	25	4,17
4	4	4	4	4	4	24	4,00
3	3	3	3	3	3	18	3,00
4	5	4	5	5	4	27	4,50
4	3	4	3	3	3	20	3,33
5	4	5	4	4	4	26	4,33
3	4	3	4	4	4	22	3,67
4	3	3	4	3	3	20	3,33
4	4	4	5	3	3	23	3,83
4	4	4	5	5	5	27	4,50
4	3	3	4	4	4	22	3,67
5	4	4	4	4	4	25	4,17
4	3	3	4	3	3	20	3,33
4	4	4	5	4	4	25	4,17
4	4	4	4	3	3	22	3,67
5	4	5	5	5	4	28	4,67
4	4	5	5	4	4	26	4,33
4	4	4	4	4	4	24	4,00
4	5	4	5	4	4	26	4,33

4	3	4	3	3	3	20	3,33
4	4	4	5	4	4	25	4,17
4	4	4	4	4	4	24	4,00
4	3	3	4	4	4	22	3,67
5	4	4	3	3	3	22	3,67
4	3	3	4	4	3	21	3,50
4	4	4	4	4	4	24	4,00
4	4	4	4	4	3	23	3,83
3	4	4	4	4	4	23	3,83
4	4	4	4	4	4	24	4,00
4	4	4	4	4	4	24	4,00
4	4	4	3	3	4	22	3,67
5	5	5	4	4	4	27	4,50
4	3	4	3	3	3	20	3,33
5	5	4	4	5	4	27	4,50
3	5	3	5	4	4	24	4,00

Lampiran 4 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Correlations

		Correlations				
		X11	X12	X13	X14	X15
X11	Pearson Correlation	1	,564**	,502**	,459**	,386**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99
X12	Pearson Correlation	,564**	1	,554**	,480**	,566**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99
X13	Pearson Correlation	,502**	,554**	1	,453**	,450**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	99	99	99	99	99
X14	Pearson Correlation	,459**	,480**	,453**	1	,400**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	99	99	99	99	99
X15	Pearson Correlation	,386**	,566**	,450**	,400**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	99	99	99	99	99
X16	Pearson Correlation	,450**	,390**	,477**	,336**	,465**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,001	,000
	N	99	99	99	99	99
SosialisasiPerpajakanX1	Pearson Correlation	,732**	,797**	,776**	,708**	,737**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99

Correlations

		X16	SosialisasiPerpajakan X1
X11	Pearson Correlation	,450	,732**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000
	N	99	99
X12	Pearson Correlation	,390**	,797
	Sig. (2-tailed)	,000	,000
	N	99	99
X13	Pearson Correlation	,477**	,776**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000
	N	99	99
X14	Pearson Correlation	,336**	,708**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000
	N	99	99
X15	Pearson Correlation	,465**	,737**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000
	N	99	99
X16	Pearson Correlation	1**	,703**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	99	99
SosialisasiPerpajakanX1	Pearson Correlation	,703**	1**
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	99	99

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	99	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	99	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,835	6

Correlations

		Correlations				
		X21	X22	X23	X24	X25
X21	Pearson Correlation	1	,636**	,512**	,777**	,602**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99
X22	Pearson Correlation	,636**	1	,582**	,504**	,787**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99
X23	Pearson Correlation	,512**	,582**	1	,533**	,607**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	99	99	99	99	99
X24	Pearson Correlation	,777**	,504**	,533**	1	,485**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	99	99	99	99	99
X25	Pearson Correlation	,602**	,787**	,607**	,485**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	99	99	99	99	99
X26	Pearson Correlation	,562**	,580**	,887**	,560**	,633**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99
PemahamanPeraturanPerpajakanX2	Pearson Correlation	,824**	,828**	,834**	,775**	,834**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99

Correlations

		X26	PemahamanPeraturanPerpajakanX2
X21	Pearson Correlation	,562	,824**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000
	N	99	99
X22	Pearson Correlation	,580**	,828
	Sig. (2-tailed)	,000	,000
	N	99	99
X23	Pearson Correlation	,887**	,834**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000
	N	99	99
X24	Pearson Correlation	,560**	,775**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000
	N	99	99
X25	Pearson Correlation	,633**	,834**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000
	N	99	99
X26	Pearson Correlation	1**	,854**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	99	99
PemahamanPeraturanPerpajakanX2	Pearson Correlation	,854**	1**
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	99	99

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	99	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	99	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,906	6

Correlations

		Correlations				
		X31	X32	X33	X34	X35
X31	Pearson Correlation	1	,532**	,396**	,741**	,401**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99
X32	Pearson Correlation	,532**	1	,373**	,403**	,745**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99
X33	Pearson Correlation	,396**	,373**	1	,434**	,438**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	99	99	99	99	99
X34	Pearson Correlation	,741**	,403**	,434**	1	,381**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	99	99	99	99	99
X35	Pearson Correlation	,401**	,745**	,438**	,381**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	99	99	99	99	99
X36	Pearson Correlation	,445**	,400**	,745**	,370**	,408**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99
KualitasPelayananX3	Pearson Correlation	,783**	,761**	,754**	,740**	,736**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99

Correlations

		X36	KualitasPelayananX3
X31	Pearson Correlation	,445	,783**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000
	N	99	99
X32	Pearson Correlation	,400**	,761
	Sig. (2-tailed)	,000	,000
	N	99	99
X33	Pearson Correlation	,745**	,754**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000
	N	99	99
X34	Pearson Correlation	,370**	,740**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000
	N	99	99
X35	Pearson Correlation	,408**	,736**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000
	N	99	99
X36	Pearson Correlation	1**	,745**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	99	99
KualitasPelayananX3	Pearson Correlation	,745**	1**
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	99	99

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
	Valid	99	100,0
Cases	Excluded ^a	0	,0
	Total	99	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,847	6

Correlations

		Correlations				
		X41	X42	X43	X44	X45
X41	Pearson Correlation	1	,456**	,391**	,327**	,318**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,001	,001
	N	99	99	99	99	99
X42	Pearson Correlation	,456**	1	,621**	,526**	,481**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99
X43	Pearson Correlation	,391**	,621**	1	,706**	,767**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	99	99	99	99	99
X44	Pearson Correlation	,327**	,526**	,706**	1	,825**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000		,000
	N	99	99	99	99	99
X45	Pearson Correlation	,318**	,481**	,767**	,825**	1
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	,000	
	N	99	99	99	99	99
X46	Pearson Correlation	,338**	,510**	,696**	,786**	,702**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99
SanksiPerpajakanX4	Pearson Correlation	,602**	,762**	,874**	,861**	,852**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99

Correlations

		X46	SanksiPerpajakanX4
X41	Pearson Correlation	,338	,602**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000
	N	99	99
X42	Pearson Correlation	,510**	,762
	Sig. (2-tailed)	,000	,000
	N	99	99
X43	Pearson Correlation	,696**	,874**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000
	N	99	99
X44	Pearson Correlation	,786**	,861**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000
	N	99	99
X45	Pearson Correlation	,702**	,852**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000
	N	99	99
X46	Pearson Correlation	1**	,833**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	99	99
SanksiPerpajakanX4	Pearson Correlation	,833**	1**
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	99	99

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	99	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	99	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,881	6

Correlations

		Correlations				
		Y11	Y12	Y13	Y14	Y15
Y11	Pearson Correlation	1	,186	,740**	,034	,370**
	Sig. (2-tailed)		,066	,000	,735	,000
	N	99	99	99	99	99
Y12	Pearson Correlation	,186	1	,289**	,625**	,675**
	Sig. (2-tailed)	,066		,004	,000	,000
	N	99	99	99	99	99
Y13	Pearson Correlation	,740**	,289**	1	,164	,415**
	Sig. (2-tailed)	,000	,004		,104	,000
	N	99	99	99	99	99
Y14	Pearson Correlation	,034	,625**	,164	1	,630**
	Sig. (2-tailed)	,735	,000	,104		,000
	N	99	99	99	99	99
Y15	Pearson Correlation	,370**	,675**	,415**	,630**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	99	99	99	99	99
Y16	Pearson Correlation	,278**	,535**	,337**	,542**	,743**
	Sig. (2-tailed)	,005	,000	,001	,000	,000
	N	99	99	99	99	99
KepatuhanWajibPajakY	Pearson Correlation	,593**	,762**	,671**	,692**	,876**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99

Correlations

		Y16	KepatuhanWajibPajakY
Y11	Pearson Correlation	,278	,593
	Sig. (2-tailed)	,005	,000
	N	99	99
Y12	Pearson Correlation	,535	,762
	Sig. (2-tailed)	,000	,000
	N	99	99
Y13	Pearson Correlation	,337**	,671**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000
	N	99	99
Y14	Pearson Correlation	,542	,692**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000
	N	99	99
Y15	Pearson Correlation	,743**	,876**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000
	N	99	99
Y16	Pearson Correlation	1**	,778**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	99	99
KepatuhanWajibPajakY	Pearson Correlation	,778**	1**
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	99	99

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	99	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	99	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,822	6

Lampiran 5 Deskripsi Jawaban Responden

Descriptives

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X11	99	3	5	4,19	,547
X12	99	2	5	3,89	,698
X13	99	2	5	3,83	,715
X14	99	2	5	3,70	,721
X15	99	2	5	3,68	,683
X16	99	2	5	3,63	,708
SosialisasiPerpajakanX1	99	2,33	4,83	3,82	,504
Valid N (listwise)	99				

Descriptives

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X21	99	2	5	4,18	,734
X22	99	2	5	3,87	,751
X23	99	1	5	3,76	,744
X24	99	2	5	3,93	,704
X25	99	1	5	3,71	,746
X26	99	1	5	3,67	,742
PemahamanPeraturanPerpajakanX2	99	1,67	5,00	3,85	,608
Valid N (listwise)	99				

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X31	99	2	5	4,10	,749
X32	99	2	5	4,00	,742
X33	99	2	5	3,95	,774
X34	99	2	5	3,91	,716
X35	99	2	5	3,70	,646
X36	99	2	5	3,76	,686
KualitasPelayananX3	99	2,00	4,83	3,90	,542
Valid N (listwise)	99				

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X41	99	2	5	4,03	,788
X42	99	1	5	4,04	,820
X43	99	1	5	3,99	,763
X44	99	1	5	3,79	,659
X45	99	1	5	3,79	,799
X46	99	1	5	3,56	,703
SanksiPerpajakanX4	99	1,17	4,83	3,87	,600
Valid N (listwise)	99				

Descriptives

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y11	99	3	5	4,08	,617
Y12	99	2	5	3,99	,631
Y13	99	2	5	3,95	,612
Y14	99	2	5	4,08	,650
Y15	99	2	5	3,89	,621
Y16	99	2	5	3,69	,565
KepatuhanWajibPajakY	99	2,33	5,00	3,95	,448
Valid N (listwise)	99				

Lampiran 6 Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

NPar Tests

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,28043827
	Absolute	,046
Most Extreme Differences	Positive	,036
	Negative	-,046
Kolmogorov-Smirnov Z		,461
Asymp. Sig. (2-tailed)		,984

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	SosialisasiPerpajakanX1	,551	1,815
	PemahamanPeraturanPerpajakanX2	,589	1,697
	KualitasPelayananX3	,811	1,233
	SanksiPerpajakanX4	,884	1,131

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajakY

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	,238	,168			
1	SosialisasiPerpajakanX1	,006	,044	,018	,127	,899
	PemahamanPeraturanPerpajakanX2	-,008	,035	-,029	-,217	,828
	KualitasPelayananX3	,016	,034	,055	,485	,629
	SanksiPerpajakanX4	-,017	,029	-,063	-,572	,569

a. Dependent Variable: Abs_Res

Lampiran 7 Regresi Linier Berganda

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	SanksiPerpajakanX4, SosialisasiPerpajakanX1, KualitasPelayananX3, PemahamanPeraturanPerpajakanX2 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajakY

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,780 ^a	,609	,592	,28634

a. Predictors: (Constant), SanksiPerpajakanX4, SosialisasiPerpajakanX1, KualitasPelayananX3, PemahamanPeraturanPerpajakanX2

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12,005	4	3,001	36,605	,000 ^b
	Residual	7,707	94	,082		
	Total	19,713	98			

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajakY

b. Predictors: (Constant), SanksiPerpajakanX4, SosialisasiPerpajakanX1, KualitasPelayananX3, PemahamanPeraturanPerpajakanX2

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,559	,295		1,899	,061
	SosialisasiPerpajakanX1	,318	,077	,358	4,119	,000
	PemahamanPeraturanPerpajakanX2	,232	,062	,314	3,740	,000
	KualitasPelayananX3	,142	,059	,172	2,396	,019
	SanksiPerpajakanX4	,187	,051	,250	3,652	,000

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajakY



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Cendong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada Semester Ganjil 2023/2024, hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2024, Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama : ARSYA AULIAWAN WISNU PURBO
NIM : 17312363
Judul Tugas Akhir : Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten sleman
Dosen Pembimbing : Yunan Najamuddin, Drs., MBA., CMA., CAPF

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir (Skripsi) tersebut dinyatakan:

Lulus

Nilai : A/B
Referensi : Tidak Layak ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji:

Ketua Tim : Yunan Najamuddin, Drs., MBA., CMA., CAPF
Anggota Tim : Maulidyati Aisyah, SE., M.Com(Adv)., CMA.

Yogyakarta, 26 January 2024

Ketua Program Studi Akuntansi,



Prof. Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAs
NIK. 033120104

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten sleman

Disusun oleh : ARSYA AULIAWAN WISNU PURBO

Nomor Mahasiswa : 17312363

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Jum'at, 26 Januari 2024

Penguji/Pembimbing Skripsi : Yunan Najamuddin, Drs., MBA., CMA., CAPF

Penguji : Maulidyati Aisyah, SE., M.Com(Adv)., CMA.



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Islam Indonesia



Johan Anwar, S.E., M.S., Ph.D., CPA, CertIPSAS.